

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN  
BERDASARKAN  
RASIO KEUANGAN (PERIODE 2012-2016)**

**SKRIPSI**



Oleh

**TIKA DILIANA**

**NIM :14540092**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH S1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN  
BERDASARKAN  
RASIO KEUANGAN (PERIODE 2012-2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**TIKA DILIANA**  
NIM :14540092

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH S1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG DENGAN BERDASARKAN RASIO  
KEUANGAN (PERIODE 2012-2016)**

**SKRIPSI**

Oleh

**TIKA DILIANA**

NIM: 14540092

Telah disetujui, 23 November 2018

**Dosen Pembimbing**



**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 199903 1 003

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**



**Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG DENGAN BERDASARKAN RASIO  
KEUANGAN (PERIODE 2012-2016)

SKRIPSI

Oleh

**TIKA DILIANA**  
NIM : 14540092

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 6 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua  
Segaf, S.E., M.Sc  
NIDT. 19760215 20160801 1 049
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
Eko Supravitno, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003
3. Penguji Utama  
Dr. Indah Yuliana, S.E., MM  
NIP. 19740918 200312 2 004

()  
()  
()

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),



Eko Supravitno, SE., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tika Diliana  
Nim : 14540092  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN BERDASARKAN RASIO KEUANGAN (PERIODE 2012-2016)**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 6 Desember 2018

Hormat saya,



Tika Diliana

NIM 14540092



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan*

*Kepada:*

*Kedua orang tua saya, Ayah yang selalu berjuang untukku tanpa lelah (Bapak Moh. Tayubi) dan Ibunda tercinta (Ibu Kasmoh), yang selama ini telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran, perhatian kasih sayang dan keikhlasan yang tiada henti berdo'a untuk anak-anaknya. Do'a dan ridhamu adalah kunci dalam perjalanan kehidupanku.*

*Mas Syafiuddin Al-Ayubi dan Mbak Syavinatus Syolichayang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Terima kasih atas perhatian dan do'a, dukungan, serta motivasi yang selalu mengiringi dalam setiap langkah. Semoga selalu dapat membanggakan kalian.*

*Serta Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D yang telah sabar membimbing dan perhatian serta do'a selama proses pengerjaan skripsi.*

*Sabahat seperjuangan angkatan 2014 (Nira, Roisatul, Anni dan Sri Indah) yang selalu menemani dan saling memberikan semangat. Terima kasih untuk do'a dan waktunya serta perhatian dan kesabarannya*

*Almamater yang ku cintai*

## HALAMAN MOTTO

*الصمت سيد الأخلاق*

*“Diam (dari perilaku yang tidak diridhoi Allah) adalah Puncak Budi Pekerti  
yang Baik”*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dengan Berdasarkan Rasio Keuangan”.

Shalawat seta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir proposal skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga sebagai Dosen Pembimbing penulisan skripsi
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Kedua orang tua saya Ibu Kasmoh dan Bapak Moh.Tayubi serta kedua kakak saya Syafiuddin Al-Ayubi dan Syovinatus Syolicha dan seluruh keluarga yang saya sayangi dan senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
6. Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
7. Pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang
8. Teman-teman Perbankan Syariah S1 yang memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Rabbal ‘Alamin...

**Malang, 6Desember2018**

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK (bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab) .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	17
2.2 Kajian Teori .....	21
2.2.1. Tinjauan Tentang Kinerja.....	21
2.2.1.1 Pengertian Kinerja.....	21
2.2.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja.....	22
2.2.1.3 Manfaat Penilaian Kinerja .....	23
2.2.1.4 Aspek Pengukuran Kinerja .....	24
2.2.2 Keuangan Daerah .....	25
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah .....	27

2.2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	28
2.2.5 Tinjauan Tentang Rasio Keuangan .....	32
2.2.5.1 Pengertian Rasio Keuangan .....	32
2.2.5.2 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan .....	34
2.2.5.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan .....	35
2.2.6 Tinjauan Tentang Laporan Sektor Publik .....	42
2.2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik .....	42
2.2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik .....	43
2.2.6.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik .....	47
2.2.6.4 Penggunaan Laporan Keuangan Sektor Publik .....	50
2.2.7 Komponen-komponen Laporan Keuangan .....	51
2.2.8 Pengukuran Kinerja dalam Perspektif Islam .....	54
2.2.9 Pajak Dalam Perspektif Islam .....	57
2.3 Kerangka Berfikir .....	62
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	65
3.2 Lokasi Penelitian .....	66
3.3 Objek Penelitian .....	66
3.4 Data dan Jenis Data .....	66
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.6 Analisis Data .....	70
<b>BAB 4 PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Paparan Data .....	73
4.1.1 Profil Kabupaten Lumajang .....	73
4.1.2 Latar Belakang Instansi .....	75
4.1.3 Visi dan Misi .....	76
4.1.4 Struktur Organisasi dan Ruang lingkup Kegiatan Instansi .....	78
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	100
4.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang .....	100

**BAB 5 PENUTUP**

5.1 Kesimpulan ..... 135  
5.2 Saran ..... 136

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Kabupaten Lumajang .....	11
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .....	36
Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Efektivitas .....	38
Tabel 2.4 Kriteria Pengukuran Efisien .....	39
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Lumajang .....	74
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Lumajang .....	102
Tabel 4.3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemapuan Daerah .....	109
Tabel 4.4 Total Pendapatan Transfer Kabupaten Lumajang .....	110
Tabel 4.5 Kriteria Pengukuran Efektivitas .....	111
Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Lumajang .....	112
Tabel 4.7 Kriteria Pengukuran Efisiensi .....	117
Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Lumajang .....	117
Tabel 4.9 Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Lumajang .....	122
Tabel 4.10 Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Lumajang .....	126
Tabel 4.11 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Kabupaten Lumajang .....	128



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir ..... 64

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lumajang 79



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bukti Konsultasi
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Dokumentasi



## ABSTRAK

Tika Diliana, 2018, SKRIPSI. Judul: “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dengan Berdasarkan dengan Rasio Keuangan (Periode 2012-2016)”

Pembimbing : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, PAD, Metode Rasio Keuangan

Akuntabilitas publik merupakan suatu kualitas manajemen pemerintah terhadap masyarakat atas kinerja keuangan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk akuntabilitas publik adalah dengan menyajikan laporan keuangan atas anggaran APBN dan APBD dalam periode tertentu yang bersifat relevan dan transparan bagi masyarakat. Salah satu nya dalah Kabupaten Lumajang, daerah yang memiliki potensi PAD. Akan tetapi, secara kontekstual masih memiliki kinerja keuangan yang masih dalam tahap perbaikan, pada tahun 2012 hingga 2017, baik dalam mengelola PAD maupun dalam mengelola keuangan daerah. Sehingga dari latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dengan Berdasarkan Rasio Keuangan (Periode 2012-2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dengan menggunakan metode rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal), rasio pertumbuhan, yang dianalisis menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah kabupaten Lumajang, sedangkan untuk data primer berdasarkan teknik wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2016 dilihat dari Rasio Kemandirian bersifat instruktif, menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran pengelolaan daerah dari dana transfer tergolong sangat tinggi, Rasio Efektifitas pada tahun 2012- 2016 kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang selalu efektif berdasarkan potensi prosentase yang dicapai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ), rasio efesiensi menunjukkan efisien dimana rasio yang diperoleh dibawah 100% hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah rasio efesiensi maka kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang semakin baik, untuk rasio keserasian menunjukkan bahwa besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang masih lebih dominan digunakan untuk kebutuhan belanja operasi/rutin, sedangkan untuk rasio pertumbuhan bersifat fluktuatif Karena kinerja pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten Lumajang yang dialokasikan untuk pembangunan daerah tidak dapat dipertahankan peningkatannya dan cenderung mengalami penurunan.

### ***ABSTRACT***

Tika Diliansa, 2018, SKRIPSI. THESIS. Title: "The Government's Financial Analysis Based on the Financial Ratio (2012-2016 Period)"

Mentor : Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D

Keywords : Financial Performance, Original Income Area, Financial Ratio Method

---

Public accountability is a quality of government management against public financial achievements for the welfare purposes of public welfare. One of the forms of public accountability is by presenting financial reports on the APBN budget and APBD in a tective and transparent period for society. One of them is the lumajang county, the area with the potential pad. However, contextually still have a financial performance that is still in the process of improvement, in 2012 to 2017, both in managing the PAD and in managing regional accounts. So from the background research researcher conducted research entitled "the government's financial analysis of the lumajang area, based on a financial ratio (2012-2016).

His study has a deskriptive kualitative approach aimed at describing the government's financial performance of the lumajang county, using a method of financial ratio of the self-reliance ratio of the self-reliance ratio, the ratio of the allocation rate, the ratio of compatibility, the growth rate, which is analysizing using the secondary data, which is the result of the current state budget of the regional budget of lumajang county budgets, Whereas for primary data based on interview techniques and observations.

From research shows that the continued development of the provincial government area in 2012 to 2016 is indicated by the state's reliance on the prevention of the municipal budget for municipal funds, which has been high, the effectiveness of the government, in 2012- 2016, has always been effective in the capacity of the provincial government's capacity for more than 100% ( $x > 100\%$ ). The ratio of the maximesiensi shows the efficiency of the ratio being shown below 100% of this point to the low ratio of efficiency, and the current state's financial performance of the lumajang regional government, for the traditional ratio of the amount of money that the governments of lumajang district in the area are still more likely to be used for the need for operation/routine shopping. As for the ratio of growth is fluctuated because the performance of original income from the original income (PAD), the area that is allocated for the development of the area is unable to maintain its upgrades and tends to be decreasing.

## ملخص البحث العلمي

تيكا ديليانا، 2018، العنوان: "تحليل الأداء المالي لحكومة مقاطعة لوماجانج استناداً إلى النسب المالية الفترة 2016-2012

المشرفة  
ماجستير ، دكتوراه كلمات  
الكلمات الأساسية  
طريقة النسبة المالية  
: الأداء المالي ،  
: إيكو سوبرايتنو ، سراج الدين ،

المساءلة العامة هي نوعية الإدارة الحكومية للمجتمع من أجل الأداء المالي لغرض الرفاهية العامة. يتمثل أحد أشكال المساءلة العامة في تقديم تقارير مالية عن ميزانية ميزانية الإيرادات والمصروفات الحكومية والميزانية الإقليمية للميزانية والنفقات في فترة معينة ذات صلة وشفافية للجمهور. واحد منهم هو لوماجانج بجنسي ، وهي منطقة لديها إمكانات الإيرادات المحلية. ومع ذلك ، لا يزال الأداء المالي في السياق ما زال في مرحلة التحسن ، من عام 2012 إلى عام 2017 ، سواء في إدارة أو في إدارة الشؤون المالية الإقليمية. لذا من هذه الخلفية أجرى الباحثون دراسة بعنوان "تحليل الأداء المالي لحكومة مقاطعة لوماجانج استناداً إلى النسب المالية (الفترة 2012-2016)". تستخدم هذه الدراسة منهجاً وصفيًا نوعيًا يهدف إلى شرح الأداء المالي لحكومة مقاطعة لوماجانج باستخدام طريقة النسبة المالية التي تتكون من نسبة الاستقلال ونسبة الفعالية ونسبة الكفاءة ونسبة الانسجام (نسبة الإنفاق التشغيلي ونسبة النفقات الرأسمالية) ونسبة النمو وتحليلها باستخدام البيانات الثانوية ، أي التقارير المتعلقة بتحقيق ميزانية حكومة مقاطعة لوماجانج ، فيما يتعلق بالبيانات الأولية المستندة إلى تقنيات المقابلة والملاحظة تظهر نتائج الدراسة أن قدرة حكومة مقاطعة لوماجانج في عام 2012 حتى عام 2016 على أن تُرى من نسبة الاستقلال ، مما يدل على أن اعتماد الحكومات الإقليمية على ميزانية الإدارة الإقليمية من تحويل الأموال مرتفع للغاية ، فإن نسبة فعالية حكومة مقاطعة لوماجانج دائماً على أساس النسبة المئوية المحتملة المحققة بأكثر من 100٪ ، تظهر نسبة الكفاءة كفاءة حيث تشير النسبة التي تم الحصول عليها إلى أقل من 100٪ إلى أنه كلما انخفضت نسبة الكفاءة ، كانت قدرة الأداء المالي لحكومة مقاطعة لوماجانج أفضل بالنسبة لنسبة الانسجام يوضح أن حجم الأموال التي تمتلكها الحكومة الإقليمية في لوماجانج لا يزال أكثر سيطرة على استخدامها لاحتياجات التشغيل / الإنفاق الروتيني ، في حين أن نسبة النمو تتقلب بسبب أداء نمو الإيرادات المحلية في مقاطعة لوماجانج التي تم تحويلها أما بالنسبة للتنمية الإقليمية ، لا يمكن الحفاظ على الزيادة وتميل إلى الانخفاض



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kinerja adalah kualitas dari suatu hasil kerja perorangan ataupun organisasi dalam aktivitas tertentu yang berasal dari kemampuan yang alami atau kemampuan yang didapatkan dari proses belajar dan berkeinginan untuk berprestasi yang lebih baik dalam menjalankan seluruh aktivitas. Kinerja adalah sebuah tindakan yang terdapat pengawasan oleh individu atau organisasi yang memberikan kontribusi sebagai suatu pencapaian tujuan dalam organisasi. Terdapat dua jenis kinerja yaitu kinerja tugas merupakan peran pekerjaan yang digambarkan dalam bentuk kualitas hasil dari pekerjaan tersebut. Kinerja secara kontekstual memberikan pengaruh yang efektif pada suatu organisasi yang memberikan dukungan pengaruh pada keadaan organisasional, social, dan psikologis (Puspita Sari, dkk, 2009).

Peningkatan suatu kinerja berbanding lurus dengan pengukuran kinerja yang baik. Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai komponen yang penting yang memberikan umpan balik atas rencana yang telah dimplementasikan. Pengukuran suatu kinerja dalam ruang lingkup sector public mencakup beberapa hal diantaranya : (1) Pengukuran kinerja dalam sektor pemerintah membantu dalam mewujudkan sasaran dan tujuan dalam program satuan kerja yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor publik dalam memberikan layanan pada masyarakat. (2) sebagai suatu sarana untuk pengalokasian sumber

daya dan pembuat keputusan yang dapat membantu dalam hal peningkatan kinerja; (3) sebagai suatu wujud tanggung jawab public dan perbaikan komunikasi kelembagaan terhadap masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah sangatlah penting untuk dilaksanakan mengingat akan pengaruhnya terhadap publik (Mardiasmo, 2002).

Pengukuran suatu kinerja keuangan memiliki tujuan untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yang disajikan kedalam bentuk laporan keuangan untuk memberi informasi tentang suatu posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang berfungsi dalam pengambilan keputusan dan sebagai penunjuk akuntabilitas pelaporan atas sumberdaya yang dikelola oleh pemerintah yang telah direncanakan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan atas suatu perencanaan anggaran daerah.

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan melihat dari historis keuangan yang memiliki spesifikasi pengukuran yang berbeda dengan sebuah perusahaan, karena dalam Pemerintah Daerah tidak mempunyai suatu tujuan guna memaksimalkan keuntungan atau laba, walaupun terdapat istilah surplus atau defisit untuk selisih pendapatan dan belanja pada anggaran Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang berasal dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) (Puspita

Sari, dkk, 2009). Kemudian hasil dari rasio keuangan yang telah dianalisis tersebut digunakan sebagai media pengukuran dalam menilai kemandirian keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur keefektivasannya dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, mengukur sejauh mana kemampuan aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah atau sering disebut otonomi daerah yakni wewenang yang diberikan pada suatu daerah yang digunakan untuk mengurus dan mengatur keperluan masyarakat setempat dengan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu pemerataan secara demokratis, proporsional, adil, dan transparan dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, serta kebutuhan daerah tersebut yang sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengawasan dan pengelolaan keuangannya.

Kebijakan tersebut telah mengubah hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang telah memberi wewenang untuk mengatur daerah dengan cara lebih luas terhadap Pemerintah Daerah dengan

menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mengembangkan dan membangun daerahnya dengan peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah melalui program otonomi daerahnya. Tujuan adanya otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien serta responsif terhadap kebutuhan baik dari aspek potensi ataupun karakteristik pada daerah masing-masing.

Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah kepada publik ialah tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan media tertentu. Salah satunya adalah alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif adalah laporan keuangan, fungsi laporan keuangan bagi Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran untuk menilai kondisi dan hasil operasional dalam membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan serta ketentuan lainnya untuk membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah (APBD) adalah salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati. APBD adalah rancangan atas rencana keuangan tahunan suatu daerah yang

didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah (perda). (Nordiawan dkk, 2007). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang disajikan secara kuantitatif dengan batasan maksimal dalam perhitungan periode anggaran tertentu (Halim, 2007). Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan adanya upaya



Pemerintah Daerah dengan cara meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum terdapat kesepakatan secara pasti mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan tersebut yang memberikan kebebasan serta keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara maksimal yang seharusnya mampu meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan, antara lain penelitian yang dilakukan Fitri Umi Hanik (2014) menyimpulkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rerata 14,82% tetapi terus

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas cenderung efektif dengan rerata 100,14% sedangkan rasio efisiensi sudah efisien dengan rerata 0,76%. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) 80,94% daripada untuk belanja pembangunan (Modal) 14,96%. Rasio pertumbuhan menunjukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. Debt service coverage ratio sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik.

Paramitha Sandy Mokodompit (2014) menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya masih kurang baik, rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan provinsi masih sangat tinggi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah.

Kusumadewi (2016) menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten minahasa dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari berbagai pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan. Kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran belanja dikatakan baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan.

Muhammad Zuhri (2016) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan tersebut tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun. Welio Wanda (2016) menyimpulkan bahwa rasio efektivitas dalam kabupaten nabire ini relatif baik.

Dalam penelitian Anim Rahmawati (2016) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Penelitian yang dilakukan Wahidah Niken Kusumadewi (2016) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan. Kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran belanja dikatakan baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan. Pemerintah harus berusaha untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan cara menggali potensi baru, dan perlu mengoptimalkan kinerja belanjanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigasi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat yang akan memberikan manfaat jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah setiap kabupaten atau kota dikatakan berbeda-beda antara kota satu dengan lainnya. Dari hasil penelitian juga terdapat banyak kesamaan bahwa rasio kemandirian setiap kabupaten atau

kota cenderung memiliki kemandirian yang rendah dan masih bergantung kepada pemerintah pusat. Selain ketergantungan kepada pemerintah pusat juga masih memprioritaskan digunakan untuk belanja rutin (Operasi) daripada digunakan untuk belanja pembangunan (Modal).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yakni salah satu tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar juga desersi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Perhatian atas peningkatan suatu PAD bukan hanya menjadi wewenang bagi pihak eksekutif, melainkan juga bagi pihak legislatif. Karena besar kecilnya suatu PAD membeikan pengaruh pada struktur gaji anggota yang bersangkutan antar dua pihak tersebut (Mahmudi, 2009).

Penelitian ini peneliti memilih salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yaitu Kabupaten Lumajang. Kabupaten ini menarik untuk dijadikan objek penelitian karena sampai Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lumajang masih dalam tahap perbaikan kinerja keuangan dan dapat dilihat dari luas wilayah yang semakin banyak penduduk di Kabupaten Lumajang maka Pemerintah Daerah harus extra dalam mempertahankan serta meningkatkan kinerja keuangan, sehingga pemerataan pembangunan bukan hanya berpusat

pada satu titik saja atau wilayah namun merata diseluruh wilayah Kabupaten Lumajang (BPKD, 2018).

Berikut disajikan data berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2016 :





**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran Kabupaten Lumajang 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.145.170.690.298,62</b>	<b>1.299.318.897.389,37</b>	<b>1.545.618.399.754,06</b>	<b>1.707.539.550.203,63</b>	<b>1.842.511.574.633,02</b>
1	Pendapatan Asli Daerah	101.173.801.934,62	112.406.824.133,37	194.076.104.164,10	212.317.438.010,82	242.111.541.251,58
2	Pendapatan Transfer	1.029.224.976.304,00	1.173.891.768.269,00	1.335.277.899.152,00	1.488.651.232.768,00	1.567.043.043.637,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	14.771.912.060,00	13.020.304.987,00	16.264.396.437,96	8.303.224.000,00	33.356.989.744,46
<b>B</b>	<b>BELANJA dan TRANSFER</b>	<b>1.100.512.111.173,27</b>	<b>1.237.250.864.103,47</b>	<b>1.472.595.339.058,87</b>	<b>1.660.465.122.739,29</b>	<b>1.934.507.119.989,71</b>
1	Belanja Operasi	963.653.535.617,80	1.072.055.405.098,47	1.235.474.492.907,87	1.417.621.522.261,45	1.297.429.606.176,26
2	Belanja Modal	136.316.167.523,47	163.055.838.729,00	236.756.736.151,00	242.226.160.240,83	347.885.501.308,45
3	Belanja Tidak Terduga	542.408.032,00	2.139.620.276,00	364.110.000,00	30.700.000,00	1.089.978.150,00
4	Transfer	-	-	-	587.741.237,00	288.101.934.356,00
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>44.658.579.125,35</b>	<b>62.068.033.285,90</b>	<b>73.023.060.695,19</b>	<b>47.074.427.464,34</b>	<b>(91.995.545.358,59)</b>

Sumber: BPKD Kabupaten Lumajang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi anggaran kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2015 terus mengalami peningkatan (Surplus). Pada dasarnya untuk anggaran mulai dari tahun 2012 hingga 2016 dari perencanaan anggaran daerah Kabupaten Lumajang bersifat defisit, meskipun anggaran yang direncanakan pada tahun 2012 hingga 2015 defisit, hal tersebut berpengaruh surplus terhadap realisasi anggarannya karena realisasi belanja dan transfer tidak melebihi anggaran dan pendapatan daerah mengalami peningkatan.

Berbeda dengan tahun 2016 untuk anggaran yang direncanakan defisit, akan tetapi realisasi anggarannya melebihi target anggaran dimana pendapatan daerah yang diterima lebih kecil dari belanja daerah pada tahun 2016, sehingga terjadi penurunan (defisit) sebesar Rp.91.995.545.358,59 karena pada tahun ini daerah kabupaten Lumajang terdapat penambahan belanja daerah berupa pengeluaran transfer bagi hasil untuk pajak/retribusi daerah ke desa dan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada desa. Sebagaimana dari hasil wawancara awal oleh Ibu Dewi Susiyanti yang mengungkapkan bahwa:

“Pada tahun 2016 pemerintah desa memiliki perencanaan anggaran dari pendapatan hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus untuk desa, sehingga untuk pengeluaran belanja daerah bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana realisasi anggaran belanja daerah untuk desa tersebut sebesar Rp 288.101.934.355,00 dibandingkan dengan tahun 2015 untuk belanja hanya sebesar Rp 587.741.237,00. Sehingga, anggaran tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap realisasi anggaran daerah pada tahun 2016 yang mengalami defisit.”

Pendapatan daerah kabupaten Lumajang didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih sangat kecil terhadap keseluruhan dari total pendapatan.

Selanjutnya ditinjau dari aspek belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal, belanja operasi memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja modal. Realisasi kedua belanja tersebut cenderung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Kabupaten Lumajang sebagai salah satu daerah otonomi di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali serta menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Lumajang lebih maju. Jika realisasi penerimaan pendapatan daerah semakin besar, maka semakin mendekati target yang ditetapkan, hal tersebut menunjukkan efektivitasnya semakin besar.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah tersebut biasanya diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan PAD dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dengan berbagai cara seperti mengoptimalkan peningkatan pajak daerah yang sudah ada, memperluas cakupan pungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan serta penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Sunyoto mengungkapkan “pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lumajang banyak ditunjang oleh pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lumajang No.4 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Pajak daerah yang menjadi dasar anggaran dipungut meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak PBB, pajak pedesaan dan perkotaan, dan pajak BPHTB. Namun, pada kenyatannya dalam realita pemungutan pajak dan retribusi belum mampu mendukung anggaran daerah secara keseluruhan, dalam hal ini optimalisasi kekayaan alam belum dimanfaatkan secara efisien oleh pemerintah daerah yang memiliki potensi PAD yang cukup besar jika dikelola dengan efisien seperti wisata alam, dan pemanfaatan pertambangan yang secara resmi masyarakat sekitar belum secara legal dalam pengelolaannya.” Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam yang ada sebagai penunjang dalam peningkatan anggaran dengan PAD lebih besar yang dimiliki oleh daerah.

Dari semua uraian tersebut, peneliti perlu untuk mengetahui secara luas terkait dengan PAD yang ada belum secara optimal untuk menunjang anggaran daerah. Sehingga peneliti perlu untuk melakukan penelitian untuk menggali informasi secara luas dalam kinerja pemerintah daerah dan peneliti belum menemukan penelitian sebelumnya yang mengenai kinerja keuangan Kabupaten Lumajang. Maka peneliti tertarik dengan penelitian tentang kinerja keuangan dengan judul penelitian **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN**

## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN BERDASARKAN RASIO KEUANGAN (Periode 2012-2016)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan berdasarkan rasio keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari beberapa pengertian penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian tersebut mempunyai tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan rasio keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka dapat ditetapkan manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Praktis**

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan informasi khususnya Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lumajang dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

#### **b. Manfaat Akademis**

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang teori kinerja keuangan supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan sebagai bahan masukan yang



dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil-hasil penelitan terdahulu yang berkaitan dengan sistem kinerja keuangan Pemerintah Daerah, yang mana menjadi acuan pada penelitian ini:

**Tabel 2.**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis/ Metode	Hasil Penelitian
1	Ricardo Correa Gomes/ 2013	Analyzing Local Government Financial Performance: Evidance from Brazilian Municipalitie s 2005-2008	Kuantitatif	Kami menemukan bahwa semakin besar kotamadya, semakin besar kemungkinan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Dalam hal kinerja keuangan, yang diukur dengan membandingkan kemampuan administrasi untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka memenuhi pengeluaran, kota yang lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan yang kecil.
2	Michaela Brindusa Tudose/ 2013	<i>The Analysis Of The Financia l Perfomance In The Contex Of Budgetery constrains</i>	Kualitatif	Penilaian manajemen keuangan tidak hanya terbatas pada identifikasi poin positif dan negatif dan diagnosa steril; ini adalah karena situasi tidak dapat dikaitkan secara eksklusif dengan para pembuat keputusan lokal.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis/ Metode	Hasil Penelitian
4	Listiyani Natalia/ 2015	<i>Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.
5	Freska Gousario/ 2015	<i>Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study in 20 Counties/Citi es of Level I Region</i>	Kuantitatif	Rasio kemandirian keuangan daerah memberikan kontribusi positif dan pengaruh yang signifikan terhadap IPM, Rasio efektivitas keuangan daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM, Rasio efisiensi keuangan daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM, dan Rasio regional pengeluaran Harmonis. keuangan tidak memberikan efek positif pada IPM
6	Kusumadew /2016	<i>Analisis kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten minahasa utara tahun 2012-2014</i>		Hasil dari penelitian ini kinerja pemerintah kabupaten minahasa dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari berbagai pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan Kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran belanja dikatakan baik ini dilihat dari

Tabel2.1 (Lanjutan)

## Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis/ Metode	Hasil Penelitian
			Kualitatif	tidak adanya realisasi belanja

				yang melebihi dari yang dianggarkan.
7	Muhammad Zuhri/ 2016	<i>analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kaur</i>	Kualitatif	Hasil penelitian ini bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan tersebut tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata pertahun sebesar 45,22% per tahun.
8	Welio Wand/ 2016	<i>Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam masa otonomi daerah kabupaten nabire provinsi papua</i>	Kualitatif	Rasio efektifitas dalam kabupaten nabire ini relatif baik.
9	Anim Rahmawati /2016	<i>Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo tahun anggaran 2011-2013</i>	Kualitatif	Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah

Tabel 2.1 (Lanjutan)

## Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis/ Metode	Hasil Penelitian
				Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada

				belanja modal.
10	Geraldine Robbins/ 2016	<i>Benchmarking the Financial Performance of Local Councils in Ireland</i>	Kuantitatif	Beberapa dewan dianggap baik pemain di media mereka muncul dalam kategori yang berkinerja terbaik secara keseluruhan. Lainnya dengan reputasi sebagai pemain yang baik tetapi tidak sangat baik ketika ukuran kinerja yang dikumpulkan muncul di antara kategori <i>terbaik</i> , dengan skor yang konsisten baik di berbagai bidang keuangan.
11	Oktarini Khamilah Siregar/ 2017	<i>Measurement Of Regional Financial Performance and Economic Growth: A Lesson from North Sumatra Province, Indonesia</i>	Kuantitatif	Hasil penelitian juga menunjukkan Adjusted R Square dari rasio utang terhadap PDB, rasio utang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio layanan utang, rasio utang terhadap pendapatan daerah, pertumbuhan pengeluaran, efisiensi rasio pengeluaran, daerah pengeluaran ke PDB adalah 68,80%, sedangkan 31,20% disebabkan oleh faktor lain seperti rasio ketergantungan keuangan daerah, pertumbuhan utang, realisasi pendapatan dan pengeluaran dan rasio kinerja keuangan lainnya

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, untuk penelitian terdahulu analisis yang digunakan rata-rata hanya menggunakan 3 analisis rasio keuangan, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan 5 analisis rasio yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio keserasian (rasio belanja operasi dan rasio belanja modal), serta rasio pertumbuhan. Sehingga, analisis yang dihasilkan akan menghasilkan kesimpulan yang jelas terkait bagaimana daerah dalam memperoleh PAD dan pengoptimalkan kinerja keuangan suatu daerah dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, pada penelitian yang dikaji oleh peneliti, penelitian tersebut mempunyai persamaan dalam hal mendeskripsikan kinerja keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari aspek



metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penggunaan informasi laporan keuangan dengan analisis rasio yang menggunakan

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Tinjauan Tentang Kinerja**

#### **2.2.1.1 Pengertian Kinerja**

Pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2006) adalah suatu gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Sedangkan menurut Mulyadi (2001) Kinerja adalah keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (*input*) program, tetapi juga pada keluaran (*output*) dari program tersebut. Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Penilaian kinerja sangatlah penting, penilaian kinerja yang efektif sebaiknya mengandung beberapa indikator kinerja, di antaranya yaitu: (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan menekankan pada perspektif pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas dengan menggunakan alat ukur kinerja yang mengesahkan pelanggan, (3) memperhatikan semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang mempengaruhi pelanggan, dan (4) menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu anggota organisasi mengenali permasalahan dan peluang untuk melakukan perbaikan.

#### **2.2.1.2 Tujuan Penilaian Kinerja**

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- 2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

- 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

#### **2.2.1.3 Manfaat Penilaian Kinerja**

Adapun manfaat dari penilaian kinerja Munawir (2000) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- 2) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- 3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- 4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

- 5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

#### 2.2.1.4 Aspek Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan.
- 2) Aspek kepuasan pelanggan (*customers*), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus-menerus.
- 3) Aspek operasi bisnis internal, ditujukan untuk informasi bisnis internal untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah seirama (*in-concert*) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis.
- 4) Aspek kepuasan pegawai, dalam setiap organisasi pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis.
- 5) Aspek kepuasan komunitas dan *stakeholders*. Informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan komunitas dan para pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

- 6) Aspek waktu. Ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat dalam rangka membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

### 2.2.2 Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (UU No 32 Tahun 2004).

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “*self supporting*” dalam bidang keuangan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007).



Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari *keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan*. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD (Halim, 2007).

Pengertian Laporan Keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan pengertian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode (UU No. 8 Tahun 2006).

### **2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Permendagri No. 32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pendapatan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP RI No. 58 Tahun 2005).

#### **2.2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengertian kinerja sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan

kinerja instansi pemerintah adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2011) :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/ APBD. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau

yang telah dicapai pemerintah sehubungan dengan penggunaan anggaran yang dikelola dan dituangkan dalam bentuk laporan realisasi keuangan yang berisi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana pemerintah memiliki tanggungjawab dalam mengelola anggaran tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 17 ayat 1, adalah tata cara tentang penyusunan kegiatan dan indikator kinerja dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan pemerintah tentang rencana kerja pemerintah dan peraturan pemerintah tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Informasi tentang realisasi kinerja disajikan secara bersanding dengan kinerja yang direncanakan dan dianggarkan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pemerintah Pusat/ Daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu

manajer public untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah pasal 1 ayat 13, Kepala Satuan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/ biro keuangan/ bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/ daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, yang dapat dianalisa menggunakan analisa rasio keuangan terhadap APBD. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai dimana dana tersebut dapat diperoleh dari pendapatan daerah, jika suatu daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah



pusat. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah. Dengan demikian maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu atau tidak dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Yaitu (Halim, 2007):

1. Kemampuan struktural organisasinya. Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah. Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
4. Kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **2.2.5 Tinjauan Tentang Rasio Keuangan**

### **2.2.5.1 Pengertian Rasio Keuangan**

Pengertian analisis rasio keuangan menurut Sofyan Safri Harahap (2004) adalah “Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”.

Adapun pengertian analisis rasio keuangan menurut Henry Simamora (2003) adalah “Analisis laporan keuangan adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang menggambarkan hubungan diantara pos-pos yang terseleksi dari data laporan keuangan.” Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan menyederhanakan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga, kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Rasio keuangan dipergunakan untuk membandingkan resiko dan “*return*” perusahaan yang berbeda disamping membantu investor dan kreditur dalam membuat keputusan-keputusan investasi dan kredit. Keputusan-keputusan tersebut berasal dari perubahan kinerja perusahaan

dalam beberapa periode dengan membandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama.

Analisis dari *item-item* laporan keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu dalam mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kekuatan keuangan entitas.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD antara lain (Halim, 2007):

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat.
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat atau provinsi sebagai masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

### 2.2.5.2 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan

Martono dan Agus (2001) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan antara lain berguna dalam:

- a. Pengambilan keputusan investasi.
- b. Keputusan pemberian kredit.
- c. Penilaian aliran kas.
- d. Penilaian sumber-sumber ekonomi.
- e. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana
- f. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana.
- g. Menganalisis penggunaan dana.

Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi:

1. Perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam entitas yang sama.
2. Perbandingan eksternal, yaitu membandingkan rasio sebuah entitas dengan entitas-entitas sejenis atau dengan rata-rata entitas pada saat yang sama.

### 2.2.5.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Adapun pihak-

pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu : pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak Pemerintah Pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor (Halim, 2012). Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya (Halim, 2007).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Menurut Hersey dan Blanchard (2001) dalam Halim (2007) sebagai



pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan. Mengklasifikasikan tingkat kemandirian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Daerah</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

*Sumber: Hersey dan Blanchard (2001) dalam Halim 2007*

- a) Pola Hubungan Instruktif, peran Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c) Pola Hubungan Partisipatif, peranan Pemerintah Pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## 2. Rasio Efektifitas Pendapatan

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2007).

Rumus rasio efektifitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria untuk pengukuran efektifitas sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kriteria Pengukuran Efektifitas

Rasio Efektifitas	Efektifitas Keuangan Daerah
>100%	Efektif
=100%	Efektif Berimbang
<100%	Tidak Efektif

Sumber: Halim 2007

## 3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2007).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menilai efisiensi tidaknya maka dapat dilihat pada tabel kriteria pengukuran efisiensi sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Kriteria Pengukuran Efisien**

<b>Rasio Efisien</b>	<b>Efisiensi Keuangan Daerah</b>
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

*Sumber: Halim 2007*

#### 4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal (Halim, 2012).

- 1) Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### Total Belanja Daerah

- 2) Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan Pemerintah Daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

### 5. Rasio Pertumbuhan



Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode (Halim, 2007).

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0} \times 100\%$$

dimana:

t0 = tahun awal

t1 = tahun akhir

Analisa rasio keuangan ini merupakan konversi data dari laporan keuangan menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah serta bagi pengambilan keputusan. Analisa rasio adalah dengan membandingkan antara dua atau lebih item keuangan, biasanya dari tahun yang sama.

### 2.2.6 Tinjauan Tentang Laporan Keuangan Sektor Publik

### 2.2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a) Pemerintah pusat.
- b) Pemerintah daerah.
- c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
- d) Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/ daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang di pakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan (Bastian, 2007).

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik memegang peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki peran dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

#### 2.2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2004), yaitu:

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun

waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, serta membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenisnya jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, dan memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya organisasi.

c. Perencanaan dan Informasi Otoritas (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.

d. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang, atau tidak dapat meneruskannya.

e. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang telah dipengaruhi, karyawan, dan

masyarakat, selain itu laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan.

f. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Laporan keuangan Sektor Publik merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Bastian (2007) menyebutkan tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau finansial
- b) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- c) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya
- d) Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan didalamnya



- e) Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan

Laporan keuangan sektor publik mempunyai aspek prediktif dan prospektif dalam penggunaan uang. Prediksi kualitas dan ragam sumber-sumber daya yang disyaratkan untuk operasi berkelanjutan akan mempengaruhi berbagai resiko ketidakpastian dalam berasosiasi. Selain itu laporan keuangan juga dapat menyediakan informasi untuk:

- a) Mengindikasikan apakah sumber daya yang ada dapat digunakan secara legal sesuai dengan anggaran yang disahkan (*legally adopted budget*)
- b) Mengindikasikan apakah sumber daya yang ada dapat digunakan sesuai persyaratan legal dan kontraktual, termasuk kriteria keuangan yang telah ditetapkan otoritas legislatif (*appropriate*)

Untuk memenuhi tujuan di atas, laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi yang meliputi elemen-elemen seperti aktiva, kewajiban, aktiva/ekuitan neto, pendapatan, biaya-biaya, dan arus kas.

### **2.2.6.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat dibandingkan
- d) Dapat dipahami

Penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan, apabila informasi yang tertera didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dan membantu pengguna laporan tersebut untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu ataupun masa kini, serta memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ciri-ciri dari informasi yang relevan adalah:

1. Memiliki umpan baik (*feedback value*)

Informasi dari laporan keuangan tersebut memungkinkan pengguna untuk mengoreksi atau menegaskan ekspektasi para pengguna laporan keuangan di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan, dapat membantu untuk memprediksi masa yang akan datang, berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian di masa kini.

### 3. Tepat waktu

Informasi pada laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

### 4. Lengkap

Informasi disajikan dalam laporan keuangan, disajikan selengkap-lengkapnyanya yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

#### b. Andal

Informasi didalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta yang terjadi secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang dihasilkan oleh suatu laporan keuangan mungkin relevan, tetapi apabila penyajiannya tidak dapat diandalkan maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak memiliki kualitas yang baik, atau dalam arti lainnya informasi yang tertera dalam laporan keuangan tersebut menyesatkan.

Karakteristik dari informasi yang andal adalah:

#### 1. Penyajian yang jujur

Informasi digambarkan dengan jujur, transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

#### 2. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, harus menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

### 3. Netral

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### c. Dapat dibandingkan

Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (perbandingan internal) atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain (perbandingan eksternal).

#### d. Dapat dipahami

informasi yang tertera dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna mempelajari informasi yang dimaksud.

#### **2.2.6.4 Penggunaan Laporan Keuangan Sektor Publik**

Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

organisasi sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik. Pada bagian ini akan kita lihat beberapa klasifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik.

Menurut Drebin, dkk (1981) mengidentifikasi sepuluh kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1) Pembayar Pajak
- 2) Pemberi Bantuan (*Grantors;*)
- 3) Investor
- 4) Pengguna Jasa
- 5) Karyawan
- 6) Pemasok
- 7) Dewan Legislatif
- 8) Manajemen
- 9) Pemilih (*Vetors*)
- 10) Badan Pengawas (*Oversight Bodies*).

Pengklasifikasian tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa enam pengguna pertama (pembayar pajak, pemberi bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan dan pemasok) merupakan penyedia sumber daya organisasi, baik sumber daya finansial, tenaga kerja maupun material.

Dewan legislatif dan manajemen merupakan pihak yang membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas tersebut diawasi oleh badan pengawas dan pemilih. Sementara Governmental Accounting Standards Board (GASB)



mengidentifikasi laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

- 1) Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab.
- 2) Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat.
- 3) Investor dan kreditur yang memberikan pinjaman dan berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

### **2.2.7 Komponen-komponen Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
  - a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

- b) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
  - c) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.
  - b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemberdayaan daerah.
  - c) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

3. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut :
- a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal dan pencapaian target Pemerintah Daerah APBD, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.
  - b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
  - c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### 2.2.8 Pengukuran Kinerja dalam Perspektif Islam

Pengertian kinerja ialah kesuksesan seseorang atau organisasi dalam melakukan pekerjaan, sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Didalam Al-qur'an dan Hadits membahas tentang kinerja karyawan yang baik, seperti dijelaskan didalam Surat Al-Ahqaaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ

“Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada rugikan (Qs. Al-A'qaaf: 19).”

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah SWT pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan dengan apa yang telah mereka lakukan atau kerjakan Artinya jika seseorang atau organisasi melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi dirinya atau organisasinya. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat juga pengertian kinerja dalam ayat Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka sesungguhnya akan kami

*berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. An-nahl: 97)."*

Maksud dalam surat An-nahl ayat 97 yang isinya di dalam dunia kerja seseorang karyawan atau suatu organisasi harus bekerja dengan baik dan ikhlas, supaya mendapatkan balasan yang baik pula sesuai dengan kinerja yang telah mereka kerjakan.

Kemudian dalam Surat Al-A'raaf ayat 39, Allah berfirman:

وَقَالَتْ أُوهُمُ لِأَخْرَائِهِمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

*"Artinya: Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu diantara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian : "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan (QS. Al-A'raaf: 39)."*

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala kelebihan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, bekerja tidak hanya sebatas *ubuddiyah* saja. Karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerjaan hanya akan bersifat ritual dan *ukhrowi*, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.

Dalam sebuah Hadits yang menjelaskan pengertian kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يَتَّقَنَهُ

*"Artinya : Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)(HR. Thabrani)."*

Maksud dari Hadits tersebut yakni karyawan dengan penyelesaian pekerjaan (tepat, terarah, dan tuntas) maka akan dapat membawa seseorang



atau organisasi kearah yang lebih baik. Di dalam suatu proses tersebut seorang manajer atau kepala badan berperan penting dalam menilai dan menyikapi para pegawainya dengan baik dan adil sesuai dengan kemampuannya.

Dalam sebuah Hadits juga dijelaskan bahwa para pemimpin atau kepala badan harus seaktif dalam memilih dan menilai para pegawainya, mereka adalah seorang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, memiliki pengetahuan yang luas, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضَيَّعَتِ  
الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَارَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ  
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

*“Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila amanah disia-siakan maka tanggulah saat kehancuran. Salah seorang sahabat bertanya: “Bagaimana menyia-nyiakannya, hai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab: “Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tanggulah saat kehancurannya (HR. Imam Bukhari)”.*

Dari Hadits tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang pegawai yang memiliki kekuatan aqidah sudah dapat dipastikan akan tertanam dalam dirinya merasa dipantau (*muraqabah*) oleh Allah SWT dalam pekerjaannya. Dengan tertanamnya rasa dipantau dalam bekerja tersebut, maka akan menciptakan pribadi yang rajin dan ulet dalam bekerja baik ketika ada atasannya ataupun dalam kesendirian, karena menjalankan tugas sebagai kewajiban pribadi. Kekuatan aqidah juga perlu diimbangi dengan kecerdasan berfikir sehingga bekerja akan berdasarkan nalar yang hidup. Apakah pekerjaan membawa manfaat atau mahdarat untuk kepentingan publik, maka

cara berfikir yang cerdas akan memberikan pertimbangan yang benar-benar matang.

### 2.2.9 Pajak Dalam Perspektif Islam

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar (*dharaba, yadhribhu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Adapun definisi pajak menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khifah* berpendapat bahwa “Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Maal tidak ada uang/harta”. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah* berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara (Gusfahmi, 2011).

Pandangan dalam Islam terdapat banyak perselisihan pendapat, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat, karena zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barangsiapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah

kewajibannya. Adapun ayat yang dijadikan dalil surat An-Nisa' ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (Qs. An-Nisa : 29)

Dalam tafsir qur'an (aljalalain : 210) dijelaskan bahwa (Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas. Berdasarkan ayat di atas Allah melarang hambanya saling memakan harta dengan jalan yang dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Pendapat dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abi Dzar, Abu Hurairah, dan lain-lain. Adapun dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain surah Al-Baqarah ayat 177, Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah

*orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Baqarah : 177).*

Ayat di atas menjelaskan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar, maka ini menyangkut penjelasan soal-soal pokok tambahan (untuk melengkapi), dan hal-hal yang fardhu bukan sunnah, semua yang disebutkan ayat ini mengenai penjelasan hakikat kebaikan, misalnya beriman kepada Allah, Hari kemudian, Malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, mendirikan sholat, membayar zakat, menepati janji dan bersabar pada waktu menderita dan kesusahan. Semua yang dijelaskan tersebut adalah unsur pokok, dimana kebaikan akida, ibadah dan akhlak tak dapat dicapai tanpa kebaikan hakiki tersebut. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 Allah juga menjelaskan kewajiban di luar zakat.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS Al-An'am : 141)*

Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah Binti Qais, bahwa dia juga mendengar Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ  
عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ



حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِدَاكٍ وَأَبُو حَمَزَةَ مَيِّمُونَ  
الْأَعْوُرُ يُضَعَّفُ وَرَوَى بَيَّانٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ قَوْلُهُ وَهَذَا أَصَحُّ

*“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin At Thufail dari Syarik dari Abu Hamzah dari 'Amir Asy Sya'bi dari Fathimah binti Qais dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam beliau bersabda: "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain harta zakat." Abu 'Isa berkata, sanad hadits ini tidak seperti sanad hadits sebelumnya dan Abu Hamzah Maimun Al A'war adalah lemah, Bayan dan Isma'il bin Salim telah meriwayatkan hadits ini dari Asy Sya'bi, perkataannya bahwa sanad ini lebih shahih”* (HR. Tirmidzi).

Dari uraian di atas, tampak adanya dua pendapat yang berlawanan antara kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat dan kelompok yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Para ulama tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

Hal ini di dukung oleh Imam Al-Ghozali yang menyatakan pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-syatibhi dalam al-I'tisham ketika mengemukakan diantara syarat itu adalah kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ketangan musuh.



Kemudian untuk Negara membatu orang yang kurang mampu. Sedangkan dalam Al-Qur'an juga terdapat kewajiban membayar pajak yaitu Qur'an surat At-Taubah ayat 29, yang berbunyi:

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk “. (QS. At-Taubah : 29)*

Menurut tafsir Quraish Shihab Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29 adalah Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitab yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, serta tidak mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Perangilah mereka sampai mereka beriman atau menyerahkan jizyah (1) dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara Islam. (1) Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. Jizyah ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang diwajibkan atasnya. Dan yang dibebaskan darinya

adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, karena perang tidak diumumkan bagi mereka. Orang buta, lemah (untuk berperang) juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. Dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini ada 2 kebijakan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Selain itu, juga tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara kebijakan daerah tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah dengan alat analisis sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
2. Rasio efektifitas
3. Rasio Efisiensi
4. Rasio Keserasian


## 5. Rasio Pertumbuhan

Alat analisis tersebut digunakan berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang sangat memengaruhi metode pengukuran kinerja keuangan daerah. Rasio-rasio tersebut akan digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang apakah sudah berjalan dengan baik?. Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir secara sistematis seperti berikut:



Gambar 2.1

## Bagan Kerangka Berfikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung dengan angka-angka. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Denzin dan Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2012).



Pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, yang beralamatkan di Jl.Alun-Alun Utara No.7, Rogotrunan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316.

### **3.3 Objek Penelitian dan Subyek Penelitian**

Objek yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Kinerja yang di maksud dalam penelitian ini adalah kinerja dalam mengelola keuangan daerah. Sedangkan Subyek penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dari data laporan realisasi anggaran. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012). Adapun data yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa (Sugiyono, 2015) :

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), dapat berupa opini, subyek

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, dalam hal ini keterangan-keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Penentuan siapa-siapa yang menjadi informan ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut : pegawai yang bekerja di BPKD bidang Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset daerah.

2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun melalui media perantara. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
  - a. Gambaran umum Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) seperti struktur organisasi dan *job desc*
  - b. Laporan realisasi APBD Kabupaten Lumajang tahun 2015-2017.
  - c. Target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang tahun 2015-2017.
  - d. Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, perlu adanya teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data yang obyektif, valid dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Metode Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris (Hasan, 2002).

Sedangkan menurut Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi berpartisipasi (*participant observation*) dan observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*). Dimana dalam observasi berpartisipasi (*participant observation*).

### a. Observasi Berpartisipasi (*participant observation*)

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2014).

### b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*)

Dalam penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang

aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan (Sugiyono, 2014).

Pengamatan ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa saya sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

## 2. Metode Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002). Menurut pendapat lain wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini dilakukan dengan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan serta tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan pada petugas di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian namun melalui dokumen atau dapat juga diartikan mencari data mengenai ha-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya (Hasan, 2002).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2014)

#### 3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data metode analisis kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Dalam analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kinerja keuangan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data deskriptif yaitu dengan cara data yang diperoleh dideskriptifkan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan terdiri dari tiga aktivitas yaitu:



- 1) Meminta data ke Pemda Kabupaten Lumajang untuk bahan penelitian yang memfokuskan pada Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dengan Menggunakan Analisis Rasio.
- 2) Menghitung Analisis Rasio Keuangan dari Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2015-2017. Adapun Analisis Rasio yang digunakan adalah :

➤ Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

➤ Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

➤ Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

➤ Rasio Keserasian

- Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Rasio Pertumbuhan

$$\text{Belanja Asli Daerah} = \frac{\text{PAD t1} - \text{PAD t0}}{\text{PAD t0}} \times 100\%$$

- 3) Penarikan kesimpulan Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Profil Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Sebagaimana pada umumnya kabupaten yang berada di daerah selatan memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Kondisi alam yang potensial serta letak geografis yang strategis ini menjadi pendukung utama dalam pembangunan ekonomi pada Kabupaten Lumajang. Adapun secara geografis Kabupaten Lumajang berada pada posisi  $112^{\circ} - 53' - 113^{\circ} - 23'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} - 54' - 8^{\circ} - 23'$  Lintang Selatan. Temperatur sebagian besar wilayah  $24^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C}$ . Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada di atas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperature terendah mencapai  $5^{\circ}\text{C}$ . Batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sementara di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di sebelah selatan dengan Samudara Hindia.

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan 0-15% (65% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15-25% (6% luas wilayah) merupakan daerah yang lebih baik

untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40% (11% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversi, 40% keatas (18% luas wilayah) merupakan daerah yang multak harus dihutankan sebagai perindung sumberdaya alam.

Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km<sup>2</sup>, dimana dibagi menjadi 21 kecamatan, 205 desa dan 7 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sampai dengan juni tahun 2016 adalah 1.104.759 jiwa. Tataguna lahan di Kabupaten Lumajang ini cukup beragam, mulai untuk sawah teknis, sawah sederhana, permukiman, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, hingga tanah tambak, dengan tingkat proporsi yang beragam pula. Berikut perincian 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan dan 205 (dua ratus lima) Desa/Kelurahan:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Lumajang**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Lumajang	5	7
2	Sukodono	10	-
3	Senduro	12	-
4	Gucialit	9	-
5	Padang	9	-
6	Pasrujambe	7	-
7	Klakah	12	-
8	Ranuyoso	11	-

9	Randuagung	12	-
10	Kedungjajang	12	-
11	Yosowilangun	12	-
12	Jatiroto	6	-
13	Rowokangkung	7	-
14	Kunir	11	-
15	Tekung	8	-
16	Pasirian	11	-
17	Tempeh	13	-
18	Candipuro	10	-
19	Pronojiwo	6	-
20	Tempursari	7	-
21	Sumbersuko	8	-

#### 4.1.2 Latar Belakang Instansi/Perusahaan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang telah membentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2008



merupakan Lembaga keuangan yang memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan bidang pengelola keuangan dan kekayaan daerah. Dalam usahanya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang memperoleh pendapatan melalui pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah. Pengeluaran, kas yang dipergunakan untuk belanja daerah yang dicatat menggunakan metode double entry, sedangkan perhitungan atas aset daerah akhir periode menggunakan metode periodik.

#### 4.1.3 Visi dan Misi

##### A. Visi

Pernyataan visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap etos kerja. Budaya Masyarakat kabupaten lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Untuk itu maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan visi organisasi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera Dan Bermartabat”.***

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu :

- **terwujudnya**, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;
- **Masyarakat Lumajang**, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;
- **Sejahtera**, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;
- **Bermartabat**, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Disamping itu, untuk menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang disertai dengan program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Pedoman penyusunan Renstra yang dipakai adalah RPJMD Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 hingga 2019. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan

kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

## **B. Misi**


Misi dari pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan secara sederhana dan bersifat komprehensif suatu yang harus dijalankan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang Profesionalisme dan Aspiratif.
2. Parsitisipasi dan Trasparan mendorong terciptanya ketentraman dalam kehidupan.

### **4.1.4 Struktur Organisasi dan Ruang Lingkup Kegiatan /Instansi/Perusahaan**

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi serta tatakerja:

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lumajang



Sumber :BPKD Lumajang

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan tugas pokok berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 adalah :

1. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah.
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang keuangan daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan aset daerah.
4. Pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah.
5. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya.
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sendiri adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas :
  - a) Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan program kerja Badan sesuai dengan visi dan misi.



- b) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Badan sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- c) Mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), rancangan perubahan APBD dan sisa perhitungan APBD serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
- d) Mengarahkan, merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pendapatan, pengelolaan dan asset daerah.

Sedangkan fungsi Kepala Badan sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis Badan.
- b) Penyusunan rencana strategic Badan.
- c) Penyelenggara pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- d) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Badan.
- e) Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan Badan.

2. Sekretariat mempunyai tugas :

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian dan keuangan

- b) Memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Sedangkan fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Badan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan
- c) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat
- d) Pengelolaan urusan rumah tangga
- e) Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai
- f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern
- h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Badan
- i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
- j) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah
- k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana

- m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Penyusun Program yang mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Penyusunan Program.
- b) Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
- c) Melaksanakan pengolahan data program, kegiatan dan anggaran
- d) Melaksanakan penyusunan perencanaan program/kegiatan Badan
- e) Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran
- f) Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain)
- g) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang

- i) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan
- b) Melaksanakan penatausahaan keuangan
- c) Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
- d) Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain)
- e) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
- f) Melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag keuangan
- g) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
- h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Melakukan administrasi kepegawaian

- c) Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris
- d) Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, pengarsipan, dan keprotokolan
- e) Melakukan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan
- f) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit
- g) Melakukan penatausahaan barang milik daerah
- h) Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
- i) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol.
- j) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
- k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Anggaran mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan.

Sedangkan fungsi Bidang Anggaran sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran



- b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran
- c) Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- d) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program kegiatan bidang anggaran
- e) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
- f) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
  - a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
  - b) Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
  - c) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi tentang anggaran dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - d) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran

- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

## 2) Sub Bidang Anggaran Belanja

- a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran Belanja
- b) Mengkoordinasikan penyusunan perhitungan rencana belanja sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- c) Menyusun Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja
- d) Melaksanakan rekonsiliasi dan pendataan gaji pegawai negeri sipil sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- e) Melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan belanja tidak langsung lainnya
- f) Melaksanakan rekonsiliasi dan pendataan penganggaran belanja dana spesifik
- g) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

## 3) Sub Bidang Penyusun Anggaran

- a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran

- b) Menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SKPD
- c) Melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan pembinaan dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- d) Melaksanakan publikasi APBD
- e) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Anggaran
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran

4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang perbendaharaan.

Sedangkan fungsi Bidang Perbendaharaan sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan
- b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan
- c) Perencanaan dan pengendalian dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- d) Penyusunan dan pelaksanaan peraturan pelaksanaan dan pengendalian APBD dan Perubahan APBD
- e) Pelaksanaan tugas-tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah
- f) Pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah

- g) Pelaksanaan monitoring pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
- h) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan
- i) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang perbendaharaan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan
  - a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan
  - b) Melaksanakan penatausahaan penerimaan daerah
  - c) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan daerah dengan bank persepsi
  - d) Meneliti kebenaran laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional bendahara penerimaan
  - e) Melaksanakan pembinaan perbendaharaan penerimaan pada SKPD
  - f) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perbendaharaan
  - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

## 2) Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran

- a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran
- b) Meneliti kelengkapan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana
- c) Melaksanakan pemindahbukuan berdasarkan permintaan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
- d) Meneliti kebenaran laporan surat pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran
- e) Melaksanakan anggaran kas bendahara umum daerah
- f) Melaksanakan penatusahaan surat penyediaan dana
- g) Menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran
- h) Melaksanakan penelitian kelengkapan dan pemutakhiran daftar gaji SKPD
- i) Melaksanakan pembinaan perbendaharaan pengeluaran pada SKPD
- j) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perbendaharaan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

## 3) Sub Bidang Perbendaharaan Umum



- a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan Umum;
- b) Melaksanakan penyimpanan uang daerah
- c) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah
- d) Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Daerah
- e) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
- f) Melaksanakan rekonsiliasi pinjaman daerah
- g) Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah
- h) Melaksanakan penagihan piutang daerah
- i) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan bank persepsi
- j) Menyusun peraturan bupati tentang penetapan uang persediaan satuan kerja perangkat daerah
- k) Menyusun peraturan bupati tentang pemberian tunjangan uang makan
- l) Menyusun peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD
- m) Menyusun keputusan bupati tentang penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah/bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah, pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran/penerimaan, bendahara pengeluaran/penerimaan pembantu, pejabat pengurus barang dan penyimpan barang

- n) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD
- o) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perbendaharaan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Sedangkan fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- b) Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah
- c) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- d) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian pedoman dalam rangka implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan badan layanan umum daerah
- e) Pelaksanaan pengumpulan data laporan keuangan badan usaha milik daerah dan ikhtisar laporan keuangan pemerintahan desa
- f) Pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah
- g) Pendistribusian laporan keuangan pemerintah daerah
- h) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
  - a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
  - b) Menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, bagan akun standar dan sistem akuntansi pemerintah daerah
  - c) Membina dan memberikan pedoman dalam rangka implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah

- d) Membina dan memberikan pedoman dalam rangka implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan layanan umum daerah
  - e) Memfasilitasi, membina dan memberikan pedoman dalam rangka implementasi sistem akuntansi keuangan desa
  - f) Melaksanakan penyusunan analisis dan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah
  - g) Menyempurnakan dan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah
  - h) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Data Akuntansi
- a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi
  - b) Menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh dokumen sumber/bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, dan pembiayaan
  - c) Menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumentasikan seluruh dokumen sumber/bukti

transaksi finansial meliputi pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

- d) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan proses pengolahan data transaksi akuntansi anggaran dan transaksi akuntansi finansial
- e) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

3) Sub Bidang Pelaporan Keuangan

- a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelaporan Keuangan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c) Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap bulan
- d) Mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; e. menyusun laporan keuangan bulanan, tribulan, semester dan akhir tahun
- e) Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi :

A. Laporan realisasi anggaran



- B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
  - C. Neraca
  - D. Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
- f) Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD
  - g) Mengevaluasi laporan keuangan SKPD dan Badan Layanan umum Daerah
  - h) Mengkoordinasikan pengumpulan data laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
  - i) Mengkoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Desa
  - j) Mendistribusikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan
  - k) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
  - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

E. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Sedangkan fungsi Bidang Pengelola Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan asset
- c) Penyusunan rencana kebutuhan barang daerah
- d) Pelaksanaan inventarisasi barang daerah
- e) Pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah
- f) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengelola Barang Milik Daerah terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
  - a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
  - b) Menyusun standar satuan harga barang dan standar sarana prasarana kerja pemerintahan daerah
  - c) Mengkoordinasikan penyusunan standar satuan harga barang dan standar sarana prasarana kerja pemerintahan daerah

- d) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dari SKPD
  - e) Menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dari SKPD
  - f) Mengkoordinasikan laporan hasil pengadaan barang dari SKPD
  - g) Menyusun daftar hasil pengadaan barang milik daerah
  - h) Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
  - i) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Sub Bidang Penatausahaan Barang
- a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Penatausahaan Barang
  - b) Mengumpulkan dan entry data laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan dan 5 (lima) tahunan dari SKPD
  - c) Menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada akhir tahun sebagai bahan penyusunan Neraca

- d) Menyimpan dan menghimpun bukti kepemilikan barang milik daerah e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan pengurus barang SKPD
  - e) Melaksanakan sensus barang Daerah
  - f) Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bidang Penatausahaan Barang
  - g) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 3) Sub Bidang Pemanfaatan dan pemindahtanganan
- a) Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Daerah
  - b) Meneliti dan memproses rencana pinjam pakai, atau kerja sama, pemanfaatan, bangunan guna serah atau bangun serah guna, dan kerjasama prasarana infrastruktur barang milik daerah yang tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna/SKPD
  - c) Meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang berupa tanah, dan/atau bangunan milik daerah

- d) Meneliti dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang milik daerah selain tanah, dan/atau bangunan yang tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna SKPD
- e) Menyusun dan merumuskan draf Surat Keputusan Penghapusan Barang Daerah
- f) Meneliti usulan pemanfaatan maupun pemindahtanganan barang selain tanah dan bangunan dari SKPD
- g) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang menyangkut kerugian daerah
- h) Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah
- i) Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2016**

Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan data realisasi APBD tahun 2012-2016 dengan melihat



rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi, rasio keserasian serta rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

**a. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Lumajang 2012-2016**

Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio kemandirian keuangan Kabupaten Lumajang adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2016 ditunjukkan oleh tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Lumajang**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pusat dan Pinjaman			Rasio kemandirian	Pola Hubungan	Kemampuan
		Total Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pinjaman			
2012	101.173.801.935,62	1.029.048.307.000	14.771.912.060	1.174.443.000	9,68%	INSTRUKTIF	Rendah Sekali
2013	112.406.824.133,37	1.173.891.768.269	13.020.304.987	954.041.500	9,47%	INSTRUKTIF	Rendah Sekali
2014	194.076.104.164,10	1.335.277.899.152	16.264.396.438	933.238.500	14,35%	INSTRUKTIF	Rendah Sekali
2015	212.317.438.010,82	1.488.651.232.768	6.303.224.000	1.249.796.500	14,20%	INSTRUKTIF	Rendah Sekali
2016	242.111.541.252,56	1.567.043.043.637	33.356.989.744	1.381.935.300	15,11%	INSTRUKTIF	Rendah Sekali
	<b>Rata-rata</b>				<b>12,57%</b>	<b>INSTRUKTIF</b>	<b>Rendah Sekali</b>

Sumber: Dok, BPKD Kabupaten Lumajang, 2017 (Data diolah)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rasio kemandirian pada tahun 2012 sebesar 9,68% artinya pada tahun 2012 menunjukkan Pola Hubungan instruktif dimana hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang besar dari pendapatan pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2013 rasio kemandirian mengalami penurunan sebesar 0,20% dari tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran pengelolaan daerah yang berasal dari dana Pemerintah Pusat mengalami penurunan.

Penurunan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, dari pendapatan transfer mengalami peningkatan 14,06%, dimana untuk peningkatan transfer tersebut terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 9,61% dengan realisasi hanya mencapai 98,62. *Kedua*, Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya meningkat sebesar 49,99%, dana ini merupakan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian tunjangan profesi guru PNSD sertifikasi, dana penyesuaian tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi, dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi/DPPDD. *Ketiga*, Pendapatan transfer pemerintah provinsi meningkat sebesar 20,41%, dana ini merupakan realisasi dari pemerintah provinsi Jawa Timur berupa bagi hasil pajak (bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor/BBNKB, dan pengambilan pemanfaatan) dan bagi hasil lainnya dari provinsi (sumbangan pihak ke III, bagi hasil retribusi, bagi hasil RP 3 H, dan bagi hasil retribusi TERA). *Keempat*, Pendapatan lain-lain yang sah menurun sebesar 11,86%, jumlah

ini merupakan realisasi dari lain-lain pendapatan yang meliputi bantuan keuangan dari pemerintah propinsi (12,839,575,000.00 yang meliputi: bantuan keuangan bidang pendidikan dan bantuan keuangan bidang kesehatan) dan pendapatan lain-lain (130,729,987.00).

Faktor lainnya adalah dari pinjaman (penerimaan pembiayaan) yang mengalami penurunan berdasarkan informasi catatan atas laporan keuangan dari hasil penerimaan kembali penerimaan pinjaman, dana penerimaan kembali pemberian pinjaman modal masyarakat ke kas daerah yang mengalami penurunan sampai 31 des 2013 yang dikoordinkasikan oleh dinas koperasi dan UKM, kantor ketahanan pangan, dan dinas pertanian.

Pemerintah daerah dapat mengatasi hal tersebut dengan meningkatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada kabupaten lumajang, salah satunya dengan meningkatkan potensi pariwisatanya. Hal ini dikarenakan potensi tertinggi di kabupaten lumajang adalah potensi di sektor pariwisata. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Sunyoto yang mengatakan bahwa:

“Untuk potensi daerah kabupaten Lumajang yang besar untuk PAD daerah adalah bagian pajak dan retribusi, hanya saja kabupaten Lumajang ini mbak mempunyai potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk penunjang PAD yang lebih besar yaitu dengan lahan-lahan wisata yang sangat menarik. Akan tetapi, hal itu belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, bagi kami sendiri sebagai aparatur pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi itu untuk meningkatkan PAD yang lebih besar agar tidak hanya mengandalkan APBN pemerintah pusat.”

Pada tahun 2014 rasio kemandirian mengalami peningkatan sebesar 4,88% dibandingkan tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan

pemerintah daerah terhadap anggaran pengelolaan daerah yang berasal dari dana Pemerintah Pusat mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan PAD yang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 72,66%, dari tahun 2013.

Factor yang menunjang peningkatan tersebut disebabkan beberapa factor dari aspek PAD yang mencakup beberapa hal. *Pertama*, Pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 46,39%, jenis pajak yang terdapat pada kabupaten lumajang adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parker, air tanah, sarang burung, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2014 dari tiap-tiap jenis pajak tersebut mengalami peningkatan, karena adanya Intensifikasi sumber pendapatn pajak daerah yang ada dan ekstensifikasi sumber pendapatan pajak daerah yang baru (pajak PBB-P2), Peningkatan kualitas pelyanan, sosialisasi yang berkelanjutan dan pendekatan persuasif kpd wajib pajak, Penyederhanaan prosedur pelayanan, Peneingkatan kapabilitas dan profesionalisme aparat dalam keuangan daerah, Optimalisasi kinerja UPT DPKAD sebagai ujung tombak pemungutan pajak daerah (pajak sarang burung pada tahun ini tidak dianggarkan dan tidak terealisasi). *Kedua*, Retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 71,96%. Jenis retribusi yang ada pada kabuapten lumajang adalah retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, penggantian biaya cetak KTP, KSK dan Akta Catatan Sipil, pelayanan parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan/ keramaian, ijin trayek. Dari



seluruh jenis retribusi tersebut mengalami peningkatan kecuali beberapa retribusi yang mengalami penurunan yaitu Retribusi penggantian biaya cetak KTP, KSK dan Akta Catatan Sipil, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha rumah potong hewan penurunan ini disebabkan Karena ada kebijakan pembebasan terhadap pemungutan jenis retribusi tertentu dan beberapa jenis retribusi tidak dipungut karena peraturan perundang-undangan tidak memperkenalkannya.

*Ketiga*, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 2,87%, jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan dividen atas penyertaan modal pada PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim serta bagian laba PD. BPR Bank Pasar Lumajang. *Empat*, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 84,49%, jenis pendapatan ini adalah hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan deposito, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, sumbangan pihak ke III, penerimaan lain-lain, dan pendapatan sewa.

Faktor lain karena transfer mengalami peningkatan sebesar 8,75% atau 81,655,654,104.00 dikarenakan beberapa peningkatan pada aspek transfer. *Pertama*, Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan mengalami peningkatan sebesar 19,72% atau 140,027,472,619.00 tetapi tidak melampaui target dengan realisasi hanya mencapai 99,34%. *Kedua*, Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya ,peningkatan sebesar 20,70%, dana ini merupakan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian tunjangan profesi guru PNSD sertifikasi, dana penyesuaian tambahan penghasilan guru

PNSD non sertifikasi, dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi/DPPDD. *Ketiga*, Pendapatan transfer pemerintah propinsi meningkat sebesar 71,95%, dana ini merupakan realisasi dari pemerintah propinsi Jawa Timur berupa bagi hasil pajak (bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor/BBNKB, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor/PBBKB dan pengambilan pemanfaatan) dan bagi hasil lainnya dari propinsi (sumbangan pihak ke III, bagi hasil retribusi kesehatan hewan, dan bagi hasil retribusi TERA). *Empat*, Pendapatan lain-lain yang sah meningkat sebesar 24,92%, jumlah ini merupakan realisasi dari lain-lain pendapatan yang meliputi bantuan keuangan dari pemerintah propinsi (16,107,370,000.00 yang meliputi: bantuan keuangan bidang pendidikan, bantuan keuangan bidang kesehatan, bidang infrastruktur, dan bidang pemerintahan) dan pendapatan lain-lain (157,026,437.96) pendapatan lain-lain ini merupakan bantuan keuangan dari propinsi, selisih kas, pendapatan hasil lelang surat suara pilihan bupati, pendapatan lain-lain, realisasi pendapatan lain-lain.

Tahun 2014 mengalami peningkatan dikarenakan penurunan pada pinjaman (Penerimaan Pembiayaan) sebesar 37,49%. Rincian realisasi pembiayaan ini meliputi penggunaan SILPA tahun anggaran 2014, pencairan dana cadangan, pada tahun ini pemerintah tidak menganggarkan, dan penerimaan kembali penerimaan pinjaman, dana penerimaan kembali pemberian pinjaman modal masyarakat ke kas daerah sampai 31 Desember 2014 yang dikoordinasikan oleh dinas koperasi dan UKM, kantor ketahanan pangan, dan dinas pertanian.

Sedangkan pada tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan sebesar 0,15% dibandingkan tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa

ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran pengelolaan daerah yang berasal dari dana Pemerintah Pusat mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 semua komponen yang menunjang kinerja kemandirina mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2015 tersebut mengalami penurunan pada lain-lain pendapatan yang sah sebesar 24,92% atau 3,244,091450.96, jumlah ini merupakan realisasi dari lain-lain pendapatan yaitu pendapatan hibah dari pemerintah pusat kpd pmda dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2015 sebesar 6.303.224.000.00 dibanding tahun 2014.

Pada tahun 2016 rasio kemandirian mengalami peningkatan 0,91% artinya pada tahun ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran pengelolaan daerah yang berasal dari dana Pemerintah Pusat menurun. Hal ini disebabkan karena PAD mengalami peningkatan meskipun bantuan pusat pada pendapatan lain-lain yang sah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 33,356,989,744 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan sebesar 429,21% atau 27.053.765.744,46. hal tersebut karena peningkatan pada aspek pendapatan sah lain-lain karena adanya hibah non-kas dari pemerintah pusat sebesar 33.341.808.344,46. Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada pemerintah pusat, saldo sisa lebih merupakan pendapatan yang tidak disertai dengan informasi yang jelas dalam bukti setor, konfirmasi dan kordinasi dengan Bank Jatim Lumajang dan Surabaya sudah dilakukan, namun tidak diperoleh kejelasan dari penerimaan setoran tersebut.

Berikut tabel pola hubungan dan penilaian kemampuan daerah dalam mengelola PAD:

**Tabel 4.3**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

<b>Kemampuan Daerah</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

*Sumber: Halim 2007*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2016 menunjukkan rata-rata masih dalam tingkat 0-25% dimana presentase tersebut masih menunjukkan kemampuan daerah yang sangat rendah sekali dalam kemandirian keuangan daerah. Sumbangan pemerintah yang paling dominan adalah dana perimbangan yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak, Dana bagi hasil sumber daya alam (SDA), Dana bagi hasil cukai tembakau, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Sedangkan dari pendapatan daerah meliputi Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pola hubungan instruktif artinya peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada Kemandirian Pemerintah Daerah dan sumber keuangan yang dominan pada Pemda Kabupaten Lumajang masih berasal dari Pemerintah Pusat. Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Lumajang dilihat dari 5 (lima) tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 12,57% tergolong

sangat rendah dan masih dibawa rata-rata rasio kemandirian. Berdasarkan pola hubungan rasio kemandiran dengan kondisi kinerja di kabupaten Lumajang termasuk pada pola instruktif, dimana dana transfer dari pemerintahan pusat lebih dominan daripada PAD daerah kabupaten Lumajang sendiri, dimana ketergantungan dana untuk operasional daerah lebih tergantung pada besaran APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut maka dapat diketahui bahwa bantuan Pemerintah masih memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.4**  
**Total Pendapatan Transfer Kabupaten Lumajang**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Total Pendapatan Transfer		%
	Anggaran	Realisasi	
2012	1.020.516.933.225	1.029.048.307.000	100,85%
2013	1.172.481.446.561	1.173.891.768.269	100,12%
2014	1.306.683.319.217	1.335.277.899.152	102,19%
2015	1.507.876.841.677	1.488.651.232.768	98,22%
2016	1.576.916.750.781	1.567.043.043.637	99,37%

Dari tahun 2012 hingga 2014 rata-rata penerimaan bantuan dari pemerintah baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi mencapai angka 100% dan pada tahun 2015 dan 2016 penerimaan bantuan dari pemerintah nyaris mencapai 100% artinya semakin jelas terlihat bahwa masih besarnya bantuan/sumbangan dari Pemerintah Pusat ataupun propinsi didalam struktur penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Partisipasi



masyarakat Kabupaten Lumajang untuk pembangunan daerahnya pun masih kurang baik untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Lumajang harus meningkatkan kinerja dalam mengelolah pendapatan asli daerah (PAD) dan meminta kewenangan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber pendapatan yang lain di kabupaten Lumajang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lumajang juga harus meningkatkan kinerja untuk partisipasi masyarakat supaya tepat untuk membayar pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan sumberdaya alam maupun sumber daya manusia pada kabupaten lumajang.

**b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2016**

Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio efektifitas keuangan kabupaten lumajang adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria pengukuran efektifitas sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Rasio Efektivitas	Efektivitas Keuangan Daerah
>100%	Efektif
=100%	Efektif Berimbang
<100%	Tidak Efektif

Hasil perhitungan Rasio efektifitas perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2016 ditunjukkan oleh tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Lumajang**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	%Naik/Turun	Tingkat Efektif
2012	101.173.801.934,62	85.446.999.000,00	118,40%	-	<b>Efektif</b>
2013	112.406.824.133,37	107.282.152.250,00	104,77%	-13,63%	<b>Efektif</b>
2014	194.076.104.164,10	153.882.022.300,00	126,12%	21,35%	<b>Efektif</b>
2015	212.317.438.010,82	172.021.276.400,00	123,42%	-2,56%	<b>Efektif</b>
2016	242.111.541.251,56	210.612.079.600,00	114,95%	-8,61%	<b>Efektif</b>

*Sumber: Dok, BPKD Kabupaten Lumajang, 2017 (Data diolah)*

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut maka dapat diketahui bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dari tahun 2012 hingga 2016 selalu efektif karena menghasilkan rasio lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ). Artinya pemerintah dalam menentukan target penerimaan telah sesuai dan mampu merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Dimana pada tahun 2012 rasio efektivitas menunjukkan sebesar 118,40% hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang mampu dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan.

Tahun 2013 untuk rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 13,63% akan tetapi hal ini tidak berpengaruh apapun karena rasio efektifitas masih diatas 100% ( $X > 100\%$ ). Pada dasarnya PAD daerah yang meliputi Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan. namun, pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar 23,70% atau 883,162,634.98, jumlah tersebut merupakan

pendapatan dari realisasi penerimaan dividen atas penyertaan modal pada PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim serta laba PD. BPR Bank Pasar Lumajang. Dimana, Realisasi penerimaan dividen dari PT Bank Jatim hanya mencapai 20,29% dikarenakan PT Bank Jatim sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan tidak merealisasikan penyetoran ke kas daerah atas dana cadangan yang dikonversi mejadi saham sebesar 9,508,511,250.00. Sedangkan jumlah tersebut telah dianggarkan di dalam APBD 2013 sebagai pendapatan dan pengeluaran pembiayaan – penyertaan modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang mampu dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2014 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 21,35% hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang mampu dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan karena rasio efektifitas masih diatas 100% ( $X > 100\%$ ). Pada tahun 2014 tersebut rasio efektifitas mengalami peningkatan karena semua komponen PAD mengalami kenaikan.

Tahun 2015 untuk rasio efektifitas mengalami penurunan sebesar 123,42% hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang mampu dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan karena rasio efektifitas masih diatas 100% ( $X > 100\%$ ), meskipun target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2014. Hal ini tidak berpengaruh terhadap rasio efektifitas kinerja kabupaten lumajang tetapi merupakan dampak dari program atau kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Tahun 2015 mengalami penurunan disebabkan pada tahun tersebut untuk pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 13,439,574,904.50 atau 35,63% pada sebesar 13,439,574,904.50 atau 35,63%. Jenis retribusi yang ada pada kabuapten lumajang adalah retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, penggantian biaya cetak KTP, KSK dan Akta Catatan Sipil, pelayanan parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan/ keramaian, ijin trayek. Dari seluruh jenis retribusi tersebut mengalami peningkatan kecuali beberapa retribusi yang mengalami penurunan, penurunan ini disebabkan Karena ada kebijakan pembebasan terhadap pemungutan jenis retribusi tertentu dan beberapa jenis retribusi tidak dipungut karena peraturan perundang-undangan tidak memperkenalkannya.

Tahun 2015 mengalami penurunan disebabkan factor lain yaitu karena adanya penurunan PAD pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 20.03% atau 989,443,75 jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan dividen atas penyertaan modal pada PT. Bank Jatim dan PT. BPR Jatim pada tahun 2014.

Pada tahun 2016 rasio efektifitas kembali mengalami penurunan sebesar 8,61% tetapi rasio efektifitas masih diatas 100% ( $X > 100\%$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang mampu dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan, meskipun target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2014. Hal ini tidak berpengaruh terhadap rasio efektifitas kinerja kabupaten

lumajang tetapi merupakan dampak dari program atau kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Angka pencapaian ini mengidentifikasi bahwa efektifitas pemerintah daerah kabupaten Lumajang pada periode 2012 hingga 2016 sudah sangat baik dalam mengelola PAD daerah. Meskipun, hasil realisasi penerimaan lebih besar daripada target anggaran yang direncanakan, namun hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintah daerah terhadap kondisi daerah Lumajang masih mengalami penilaian kinerja yang kurang baik dalam hal perencanaan anggaran yang masih tinggi, yaitu tingkat ketergantungan/kemandirian anggaran dari pihak lain (transfer pemerintah pusat dan dana pinjaman) dibandingkan dengan hanya memanfaatkan PAD daerah sendiri. Hal tersebut merupakan penilaian perencanaan kinerja daerah yang harus diperbaiki bagi kabupaten Lumajang, supaya daerah lebih memanfaatkan sumber daya kekayaan daerah yang ada untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan PAD daerah dengan kondisi geografis kabupaten Lumajang yang masih sangat berpotensi wisata dan mengalokasikan dana PAD yang lebih efektif untuk daerah.

Berdasarkan perhitungan tersebut, PAD kabupaten Lumajang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, Perencanaan anggaran yang diperhitungkan untuk daerah Kabupaten Lumajang menunjukkan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi anggaran. Hal ini disebabkan, PAD yang tersedia secara operasional daerah belum mencukupi untuk menunjang anggaran daerah. Hal ini dikarenakan, anggaran daerah yang direncanakan banyak ditunjang dari pendapatan transfer dan pinjaman kepada pemerintah pusat. Sehingga, PAD daerah tidak secara keseluruhan untuk perencanaan anggaran. Oleh karena itu



pada tahun 2015 hingga 2016 perencanaan anggaran daerah lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Alasan lain, dikarenakan pendapatan baik dari PAD dan transfer dari pemerintah pusat banyak dikeluarkan tidak untuk pembangunan daerah atau belanja modal melainkan oleh perencanaan anggarannya banyak dikeluarkan untuk belanja operasional. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sunyoto mengatakan :

“ sebagaimana yang saya katakan terkait dengan peningkatan PAD yang dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah memang mengalami peningkatan, akan tetapi pada kenyataannya jika dibandingkan dengan perencanaan anggaran yang direncanakan realisasi anggarannya lebih besar. Pemerintah daerah tidak berani menargetkan pendapatan sama atau melebihi pendapatan riil pada tahun 2015 hingga 2016 dari tahun lalu karena potensi pendapatan dari PAD sendiri akan stagnan, melihat dari kondisi otonomi daerah yang belum berjalan sesuai dengan rencana daerah kabupaten Lumajang yang di rencanakan. Namun, seiring dengan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, kami optimis target tersebut akan terlampaui. Ya daripada target tinggi tapi realisasi rendah, mungkin lebih baik jika target rendah tapi terlampaui.”

#### c. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2016

Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio efisiensi keuangan kabupaten lumajang adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Biaya pemungutan pada umumnya terdapat 3 (tiga) klasifikasi yaitu biaya pemungutan yang diberikan kepada aparat pemungut atas pajak daerah yang dikelola langsung oleh Unit Teknis Pendapatan Daerah, sedangkan yang kedua yaitu biaya pemungutan yang diberikan kepada aparat pemungut kepada aparat pemungut daerah, dan yang ketiga yaitu biaya pemungutan yang diberikan Pemerintah Pusat atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan

dan pedesaan, selain itu Pemerintah daerah juga diberikan biaya pemungutan atas bagi hasil Pajak Bumi Bangunan dari sektor Pertambangan yang kegiatan pemungutannya dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB). Untuk menilai efisiensi tidaknya maka dapat dilihat pada tabel kriteria pengukuran efisiensi sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Kriteria Pengukuran Efisiensi**

<b>Rasio Efisien</b>	<b>Efisiensi Keuangan Daerah</b>
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Berikut hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2012-2016 berdasarkan PPRI nomer 69 Tahun 2010 ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

**Tabel 4.8**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Pemungutan PAD (5%) dari Anggaran</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
2012	4.272.349.950	101.173.801.935	4,22%	<b>Efisien</b>
2013	5.364.107.613	112.406.824.133	4,77%	<b>Efisien</b>
2014	7.694.101.115	194.076.104.164	3,96%	<b>Efisien</b>
2015	8.601.063.820	212.317.438.011	4,05%	<b>Efisien</b>
2016	10.530.603.980	242.111.541.252	4,34%	<b>Efisien</b>
	<b>Rata-rata</b>		<b>17,88%</b>	

Sumber: Dok, BPKD Kabupaten Lumajang, 2017 (Data diolah)

Perhitungan untuk rasio efisiensi merupakan hasil dari biaya pemungutan PAD dibagi dengan realisasi pemungutan PAD, dimana perhitungan biaya pemungutan atas PAD didasarkan pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomer 69 Tahun 2010 yang menetapkan 5% untuk kabupaten dan kota dari pagu anggaran PAD sebagai insentif daerah. Berikut analisis atas perhitungan rasio efisiensi:

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rasio efisiensi kinerja penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang pada tahun 2012 sebesar 4,22% dimana rasio yang dicapai dibawah 100% dan menggambarkan kemampuan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2012 dikatakan efisien. Kemudian pada tahun 2013 rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 4,77%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini dikatakan kurang efisien dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah rasio efisiensi maka kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang semakin baik. Kurang efisien kinerja keuangan kabupaten Lumajang pada tahun 2013 disebabkan karena adanya kenaikan pada anggaran yang direncanakan atas pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun, pada tahun 2013 realisasi yang dihasilkan dari pendapatan tersebut hanya mencapai 20,29% dikarenakan PT Bank Jatim sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan tidak merealisasikan penyetoran ke kas daerah atas dana cadangan yang dikonversi mejadi saham sebesar 9,508,511,250.00. Sedangkan jumlah tersebut telah dianggarkan di dalam APBD 2013 sebagai pendapatan dan pengeluaran pembiayaan – penyertaan modal.

Pada tahun 2014 rasio efisiensi kembali mengalami penurunan sebesar 3,96% dimana hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang dikatakan lebih efisien dibandingkan tahun 2013 dan mengalami peningkatan kinerja. Penurunan efesiesi kinerja keuangan kabupaten Lumajang pada Tahun 2014 disebabkan karena ketidaksesuaian atau target yang tidak sesuai perencanaan yaitu target anggaran sebesar 3.790.954.000,00 , sedangkan realisasinya hanya 2.924.550.487,45.

Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,05% , dimana pada tahun ini mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan kemampuan kinerja keuangan kabupaten lumajang semakin menurun dan kurang efisien, dimana rasio yang didapat tidak lebih dari 100%. Namun, pada dasarnya dari data keuangan daerah kabupaten Lumajang, untuk retribusi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan kurang efisiennya pemungutan pajak atas pelayanan kesehatan dan jasa pelayanan lingkungan bagi masyarakat. Sehingga pajak retribusi yang dihasilkan mengalami penurunan yang berakibat pada penurunan pada efisiensi pemungutan pajak daerah yang berpotensi cukup besar sebagai PAD daerah kabupaten Lumajang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh ibu Rachmaniah yang mengatakan bahwa:

“terkait dengan pemungutan pajak disini mbak, sebenarnya memang penerimaan PAD potensi besar dari pemungutan pajak baik pajak daerah maupun dari pajak retribusi. Namun, disini memang ada ketidak efisien dalam pemungutan pajaknya terlebih dari pajak retribusi. Karena, pemikiran orang pedesaan yang memiliki bisnis makanan maupun jasa itu banyak yang kurang memahami terkait pajak retribusi daerah. Jadi salah satu faktor ketidakefektivan pemungutan pajak itu sendiri ya karena itu mbak.”

Sedangkan pada tahun 2016 rasio efisiensi menunjukkan kenaikan sebesar 4,34% dimana kemampuan Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2016 masih dikatakan kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kemampuan kinerja keuangan pada tahun ini mengalami penurunan kinerja yang kurang efisien dibandingkan tahun 2015. Prosentase peningkatan prosentase dikarenakan perhitungan dari tahun 2015 mengalami peningkatan sehingga berpengaruh pada kinerja tahun 2016. Namun, berdasarkan data yang telah dikelola oleh peneliti menunjukkan bahwa untuk biaya pemungutan pajak dan retribusi pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, yang memberikan pengaruh yang fluktuatif pada kinerja dari tahun 2012 hingga 2016 dikarenakan kurang efektifnya untuk pengelolaan potensi kekayaan daerah dan pendapatan daerah sah lainnya dibandingkan dengan pemungutan pajak yang tinggi di kabupaten Lumajang dan terjadinya kenaikan dan penurunan yang fluktuatif untuk retribusi daerah dan pajak daerah.

Rasio tersebut menunjukkan bahwa daerah kabupaten Lumajang memiliki tingkat efisiensi yang cukup baik/efisien untuk setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan, pemerintah daerah kabupaten Lumajang memiliki perencanaan anggaran yang cukup efektif yang didukung besar dari biaya pemungutan PAD daerah dengan memaksimalkan perencanaan anggaran dari pajak dan retribusinya dari partisipasi masyarakat daerah setempat, sehingga target penerimaan PAD daerah tersebut untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Semakin rendah rasio efisiensi dan prosentasi yang dicapai kurang dari 100% maka kemampuan



daerah bisa dikatakan efisien atau semakin baik untuk pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Dari paparan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dikatakan cukup efisien dan memberikan dana insentif untuk merealisasikan PAD masih kurang maksimal dengan adanya peningkatan dan penurunan yang bersifat fluktuatif setiap tahunnya.

**d. Rasio Keserasian Keuangan Kabupaten Lumajang tahun 2012-2016**

**a) Rasio Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran daerah untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Pada umumnya berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan lainnya.

Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio belanja operasi Kabupaten Lumajang untuk mengetahui belanja operasional daerah adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Keserasian Keuangan Belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2016 ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

**Tabel 4.9**  
**Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Lumajang**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Total Belanja Operasi</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>Rasio Belanja Operasi (Rutin)</b>
2012	963.653.535.617,80	1.100.512.111.173,27	87,56%
2013	1.072.005.405.098,47	1.237.240.864.103,47	86,64%
2014	1.235.474.492.907,87	1.472.595.339.053,87	83,89%
2015	1.418.664.437.308,46	1.660.465.092.576,29	85,43%
2016	1.297.429.606.176,26	1.645.405.185.634,71	78,85%

*Sumber: Dok, BPKD Kabupaten Lumajang, 2017 (Data diolah)*

Berdasarkan data yang telah diolah tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lumajang masih banyak digunakan untuk belanja operasi/rutin dibandingkan dengan belanja modal/pembangunan meski setiap tahunnya mengalami naik/turun. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah, bantuan social, bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa, dan bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa/dan partai politik.

Dari tahun 2012 rasio belanja operasi Kabupaten Lumajang mencapai sebesar 87,56% dan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 86,64%. Secara keseluruhan penyerapan belanja operasi mencapai 89,27% dari anggaran atau sebesar 1.072.055.405.098,47. Belanja operasi yang tidak terserap 128.823.261.565,67 atau 10,73% dari anggaran. Oleh karena itu, untuk belanja operasi tahun 2013 dikatakan baik karena realisasi untuk belanja operasi dibawah target yang dianggarkan dan saldo sisa lebih lebih dioptimalkan untuk belanja modal.

Tahun 2014 untuk rasio belanja operasi Kabupaten Lumajang menurun sebesar 83,89%. Secara keseluruhan penyerapan belanja operasi mencapai 89,15% dari anggaran atau sebesar 1,235,474,492,907.87. Belanja operasi yang tidak terserap 150,334,314,386.59 atau 10,85% dari anggaran. Penurunan pada tahun 2014 terjadi disebabkan untuk belanja operasi tahun 2014 dikatakan baik karena realisasi untuk belanja operasi dibawah target yang dianggarkan dan saldo sisa lebih lebih dioptimalkan untuk belanja modal.

Tahun 2015 mengalami kenaikan kembali sebesar 85,43%. Kenaikan atas prosentase belanja operasi pada tahun 2015 disebabkan beberapa hal yang memicu naiknya anggaran dan realisasi belanja operasi, terutama belanja pegawai dan belanja barang yaitu bertambahnya PNS mengakibatkan anggaran dan realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dan dampak kenaikan harga barang dan jasa pada tahun 2015 yang memicu terhadap naiknya anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa.

Tahun 2016 juga kembali mengalami penurunan sebesar 78,85% tetapi ini bisa dikatakan cukup baik karena pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah antara 60-90%. Secara keseluruhan anggaran yang diserap sebesar 1.297.429.606.176,26 sedangkan yang tidak terserap sebesar 1.385.525.669.827,00. Penurunan pada tahun 2016 terjadi disebabkan untuk belanja operasi tahun 2016 dikatakan baik karena realisasi untuk belanja operasi dibawah target yang dianggarkan dan saldo sisa lebih lebih dioptimalkan untuk belanja modal.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dari tahun 2012 hingga 2016 untuk belanja operasi lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal/pembangunan. Namun, dalam pengelolaan belanja operasi dan modal Pemerintah daerah berusaha memaksimalkan pada belanja modal dengan memanfaatkan anggaran untuk kepemilikan aset tetap sebagai sumber penerimaan PAD dalam wujud aset tetap yang mampu dimanfaatkan dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari tingkat penurunan belanja operasi daerah yang telah dijelaskan diatas sebagai langkah awal perencanaan anggaran untuk meningkatkan belanja modal daerah. Oleh karena itu, sisa lebih target anggaran dari belanja operasi digunakan untuk belanja modal daerah dalam wujud pembangunan atau peralatan wisata. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu dewi susiyanti selaku kabag keuangan:

“ Memang dari belanja operasi secara keseluruhan tidak dihabiskan atau tidak direalisasikan secara keseluruhan sesuai dengan target anggaran, karena memang daerah sendiri memiliki potensi daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai penerimaan daerah dengan lahan bisnis wisata contohnya. Untuk belanja sendiri memang dari pihak pemerintah daerah lebih menggunkan PAD kemudian didukung oleh penerimaan transfer yang dari pihak pusat dan pinjaman jika memang kurang dalam anggaran. Oleh karena itu, sisa lebih dari belanja operasi jika memang sudah mencukupi kebutuhan daerah, maka sisa lebih anggran itu dimanfaatkan untuk anggaran belanja modal daerah, ya supaya lebih bisa di manfatakan dalam jangka panjangnya. Untuk anggaran itu sendiri memang kami akui, daerah kurang mengelola potensi kekayaan daerah yang ada sehingga mengakibatkan PAD yang ada masih belum mencukupi untuk mengelola daerah dengan keuangan pendapatan daerah asli sendiri. Hal itulah yang perlu kami kelola lagi untuk lebih maksimal”

### b) Rasio Belanja Modal

Pada umumnya, belanja modal daerah adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Baik untuk perolehan tanah, bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud lainnya. Belanja daerah kabupaten Lumajang, banyak dimanfaatkan untuk belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta gedung dan bangunan. Sedangkan untuk peralatan dan tanah lebih kecil pengeluaran untuk perolehan aset tetap tersebut, dikarenakan daerah masih membutuhkan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum soial kemasyarakatan dibandingkan dengan penimbunan aset tetap untuk pemanfaatan yang lebih mengarah pada peenghasilan secara konkret berupa pemanfaatan tanah dan lainnya.

Sebagai suatu perhitungan belanja modal daerah berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio belanja modal Kabupaten Lumajang adalah:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Keserasian Keuangan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2016 ditunjukkan oleh tabel berikut ini :



**Tabel 4.10**  
**Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Lumajang**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (Pembangunan)
2012	136.316.167.523,47	1.100.512.111.173,27	12,38%
2013	163.055.838.729,00	1.237.240.864.103,47	13,17%
2014	236.756.736.151,00	1.472.595.339.053,87	16,07%
2015	241.769.955.267,83	1.660.465.092.576,29	14,56%
2016	347.885.601.308,45	1.645.405.185.634,71	21,14%

Sumber: Dok, BPKD Kabupaten Lumajang, 2017 (Data diolah)

Berdasarkan data yang telah diolah, memperlihatkan bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dari tahun 2012 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 rasio belanja modal sebesar 12,38% dapat dikatakan cukup baik karena proporsinya masih berada diantara 5-20%. Kemudian untuk tahun 2013 rasio belanja modal mengalami peningkatan sebesar 13,17% dimana keadaan ini bisa dikatakan cukup baik karena proporsinya masih berada diantara 5-20%. Peningkatan belanja modal pada tahun 2015 disebabkan karena adanya kerusakan pada irigasi dan jembatan, sehingga pemerintah daerah lebih mengoptimalkan belanja modal pada irigasi dan kerusakaa jembatan yaitu sebesar 80,74%.

Rasio belanja daerah untuk tahun 2014 sebesar 16,07%. Peningkatan pada tahun 2014 belanja modal lebih banyak terserap untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di kabupaten Lumajang yang mengalami kerusakan. Hal ini mengidikasikan pemda memiliki perhatian dan konsisten dalam meningkatkan

pelayanan kpd masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana jalan dan s irigasi dan jaringan. Tahun 2015 penurunan sebesar 14,56%. Penurunan prosentase untuk belanja modal disebabkan penggunaan belanja modal pada tahun 2015 lebih rendah yaitu untuk belanja untuk asset tetap dan asset lancar lainnya.

Tahun 2016 mengaami peningkatan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 21,14%, Peningkatan pada tahun 2014 belanja modal lebih banyak terserap untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di kabupaten Lumajang yang mengalami kerusakan. Hal ini mengidiskasikan pemda memiliki perhatian dan konsisten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa peningkatan sarana dan prasarana jalan dan irigasi dan jaringan serta pengoptimalan beanja untuk investasi asset tetap yang dapat menambah pendapatan daerah kabupaten Lumajang.

Dari perhitungan rasio keserasian pada tahun 2012-2016 untuk kabupaten Lumajang tersebut dapat dikatakan bahwa besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang masih lebih dominan digunakan untuk kebutuhan belanja operasi walaupun terjadi penurunan pada tahun terakhir yakni tahun 2015 sebesar 85,43% kemudian pada tahun 2016 sebesar 78,85%. Demikian pula rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil, walaupun sudah terdapat kenaikan pada tahun terakhir yakni tahun 2015 sebesar 14,56% kemudian pada tahun 2016 sebesar 21,14%. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang perlu lebih menekankan belanja operasi/rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang terlalu tinggi dan lebih digunakan untuk

belanja modal/pembangunan. Sebagai daerah yang berada di Negara berkembang Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang seharusnya meningkatkan belanja modal/pembangunan dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang dan pelayanan publik.

**e. Rasio Pertumbuhan Keuangan Kabupaten Lumajang tahun 2012-2016**

Rumus yang digunakan dalam menghitung rasio efisiensi keuangan kabupaten lumajang adalah:

$$\text{Belanja Asli Daerah} = \frac{\text{PAD t1} - \text{PAD t0}}{\text{PAD t0}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2012-2016 ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

**Tabel 4.11**  
**Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Kabupaten Lumajang**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	PAD t0	PAD t1	Rasio Pertumbuhan
2011-2012	84.336.944.496,24	101.173.801.935	19,96%
2012-2013	101.173.801.935	112.406.824.133	11,10%
2013-2014	112.406.824.133	194.076.104.164	72,65%
2014-2015	194.076.104.164	212.585.093.436	9,53%
2015-2016	212.585.093.436	242.111.541.252	13,88%

*Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Lumajang, 2017 (data diolah)*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Lumajang masih bersifat fluktuatif. Kondisi pertumbuhan perolehan

PAD dan pertumbuhan pendapatan daerah selalu meningkat tapi peningkatannya masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat peningkatan rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2012 mencapai sebesar 19,96% tetapi pada tahun 2013 rasio pertumbuhan PAD menurun sebesar 11,10%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan disebabkan penurunan pajak daerah yang terdiri dari pelaksanaan hiburan oleh Polres Lumajang dibatasi untuk menjaga kondisi kabupaten Lumajang yang kondusif karena adanya pelaksanaan pemilihan gubernur, karena pada tahun ini sifatnya insidental mengalami penurunan terkait penyelenggaraan hiburan yang menurun sehingga pajak parkir ikut menurun dan penurunan retribusi daerah karena ada kebijakan pembebasan terhadap pemungutan jenis retribusi tertentu dan beberapa jenis retribusi tidak dipungut karena peraturan perundang-undangan tidak memperkenalkannya.

Tahun 2014 kembali meningkat sebesar 72,65%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan target penerimaan dari tahun sebelumnya dan realisasi anggaran meningkat jauh melebihi target penerimaan yang ditetapkan.

Tahun 2015 rasio pertumbuhan PAD kembali menurun sebesar 9,53%. Pada tahun 2015 terjadi penurunan dikarenakan terjadi penurunan pada retribusi daerah yang disebabkan adanya kebijakan pembebasan terhadap pemungutan jenis retribusi tertentu dan beberapa jenis retribusi tidak dipungut karena peraturan perundang-undangan tidak memperkenalkannya. Sedangkan, pada tahun 2016 rasio pertumbuhan PAD mencapai 13,88%. Hal ini disebabkan karena pada tahun

2014 pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan target penerimaan dari tahun sebelumnya dan realisasi anggaran meningkat jauh melebihi target penerimaan yang ditetapkan.

Berdasarkan analisis diatas, Pada tahun 2012, 2014, dan 2016 rasio pertumbuhan menggambarkan semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai, dari komponen pendapatan dan pengeluaran Kabupaten Lumajang. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tidak mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai, dari komponen pendapatan dan pengeluaran Kabupaten Lumajang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten Lumajang yang dialokasikan untuk pembangunan daerah tidak dapat dipertahankan peningkatannya dan cenderung mengalami penurunan.

#### 4.2.2 Kinerja Keuangan dalam Perspektif Islam

Kinerja keuangan baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat tidak terlepas dari bagaimana menilai suatu kegiatan dengan tetap memperhatikan hubungan secara horizontal maupun vertikal. Dalam perspektif Islam kinerja keuangan sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Fath ayat 29:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



*“Artinya: Apabila telah dtunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi da carilah karunia Allah Swt, ingatlah Allah sebanyak-banyaklah supaya kamu beruntung (QS. Al-Fath : 29)”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan seorang muslim bahwa bekerja adalah untuk mencari keridhoan Allah Swt dan mendapatkan kualitas dan hikmah atas hasil yang diperoleh. Apabila landasan hal tersebut menjadi dasar seseorang dalam bekerja, maka akan tercipta kinerja yang baik.

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan, pada dasarnya orientasi kinerja tidak hanya untuk memkasimalkan laba semata seperti penggunaan metode penilaian kinerja konvensional, tetapi orinetasi kinerja perlu meliputi dimensi yang lebih luas dan menyeluruh. Yakni untuk kesejahteraan stakeholder, investor, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, lingkungan atau social, dan generasi yang akan datang. Dalam hal ini, Islam juga mengenal konsep untuk tidak saling merugikan dalam bermuamalah ataupun dalam menjalin hubungan dengan sesame. Oleh karena itu, dalam penilaian kinerja yang sesuai perspektif Islam memiliki kriteria yang diungkapkan oleh Alimuddin, 2011 yang menemukan 4 elemen penilaian kinerja yang sesuai dengan pandangan Islam yaitu

1. Kinerja material, yang menjadi indicator penilaian dalam elemen ini adalah keuntungan atau laba yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diperoleh dengan jujur. Dalam hal ini kinerja pmerintah daerah terhadap masyarakat dapat dinilai dengan memaksimalkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara layak.

2. Kinerja mental, yang menjadi indikator penilaian ini adalah dalam melakukan sebuah pekerjaan dilakukan dengan tekun dan perasaan bahagia, menikmati hasil yang diperoleh, dan menumbuhkan kepercayaan diantara sesama.
3. Kinerja spiritual, indikator dalam penilaian ini adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mengagap bekerja sebagai sarana ibadah kepada Allah. Selalu merasa bersyukur dengan hasil yang diperoleh, tetap taat dan konsisten dengan aturan dan hukum-hukum Allah Swt. Tidak ada tindakan yang merugikan masyarakat dalam mengelola anggaran daerah, sehingga tidak ada penyimpangan dan penyelewengan uang masyarakat hanya untuk kepuasan aparat pemerintah daerah semata.
4. Kinerja persaudaraan, indikator penilaian ini adalah terciptanya hubungan sosial yang harmonis baik alam lingkungan organisasi maupun lingkungan masyarakat sekitar dengan memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin. Berbagi dengan masyarakat sekitar, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk dan jasa yang halal dan memiliki kualitas tinggi dengan harga terjangkau. Dengan anggaran yang ada pemerintah daerah peduli dan menjangkau kondisi masyarakat dengan maksimal, sehingga tidak ada masyarakat yang merasa kekurangan dan lain sebagainya.

Secara umum otonomi daerah Kabupaten Lumajang memungut atau memperoleh PAD daerah dengan memaksimalkan dari sumber perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang terlampir dalam laporan keuangan daerah. Dalam hal ini, perlu kita kaji dari perspektif Islam bagaimana kinerja keuangan

daerah terkait dengan pajak yang dipungut terhadap penilaian secara Islamnya.

Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*” (Qs. An-Nisa : 29)

Dalam tafsir qur’an (aljalalain : 210) dijelaskan bahwa (Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas. Berdasarkan ayat di atas Allah melarang hambanya saling memakan harta dengan jalan yang dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Jika berlandaskan pada hukum tersebut, maka pemungutan pajak daerah ataupun pusat dalam Islam diharamkan dan tidak dibenarkan.

Akan tetapi, dalam hal pemungutan pajak oleh pemerintah negara terdapat khilaf, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-An’am bahwa tampak adanya dua pendapat yang berlawanan antara kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat dan kelompok yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Para ulama tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

Berdasarkan penjelasan diatas, pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak sebagai penunjang peningkatan PAD adalah tindakan yang wajar untuk

dilakukan dan diperbolehkan secara Islam menurut pendapat yang diperbolehkannya untuk pemungutan pajak. Karena, Pemungutan pajak terhadap partisipasi dan atas kerelaan masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban pada negara dengan tujuan kemaslahatan masyarakat sendiri dengan peningkatan pajak sebagai penunjang kehidupan masyarakat daerah



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2016 dilihat dari Rasio Kemandirian bersifat instruktif dimana hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran pengelolaan daerah yang berasal dari dana pemerintah pusat tergolong sangat tinggi.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dilihat dari Rasio Efektifitas pada tahun 2012 hingga 2016 kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang selalu efektif dalam menentukan target penerimaan telah sesuai dan mampu merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah karena prosentase yang dicapai lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ).
3. Rasio Efisiensi pada tahun 2012 hingga 2016 kinerja penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang dikatakan efisien dimana rasio yang diperoleh dibawah 100% hal ini menunjukkan bahwa



semakin rendah rasio efisiensi maka kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lumajang semakin baik.

4. Rasio Keserasian Keuangan dapat dilihat dari Belanja operasi dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga 2016 menunjukkan bahwa besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang masih lebih dominan digunakan untuk kebutuhan belanja operasi/rutin walaupun terjadi penurunan pada tahun terakhir yakni tahun 2015 sebesar 85,43% kemudian pada tahun 2016 sebesar 78,85%. Demikian pula rasio belanja modal/pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil, walaupun sudah terdapat kenaikan pada tahun terakhir yakni tahun 2015 sebesar 14,56% kemudian pada tahun 2016 sebesar 21,14%.
5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2012 hingga 2016 masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten Lumajang yang dialokasikan untuk pembangunan daerah tidak dapat dipertahankan peningkatannya dan cenderung mengalami penurunan.

## 5.2 Saran

1. Peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang harus lebih mengoptimalkan kinerja dalam

pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dapat diminimalisir.

2. Untuk penelitian selanjutnya, dengan penelitian yang terkait dengan pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat untuk meluaskan lagi wawasan terkait dengan penelitian atas kinerja keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pusat sebagai akuntabilitas yang bisa difahami oleh seluruh masyarakat. Sehingga, penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai bahan informasi untuk masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim dan Al- Hadits

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat

Fahmi, Irham. 2011. *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung. Alfabeta

Freska, Gousario. 2015. *Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pengembangan Manusia Berdasarkan Studi di 20 Badan/Tingkat Kota Iregionof*

GeraldineRobbins. 2016. *Benchmark-ing keuangan kinerja dewan lokal di Irlandia*.

Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Hanik, Fitri Umi. 2014. *Analisis rasio keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja*

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. "Akuntansi Keuangan Daerah"*. Jakarta. Salemba Empat

Harahap, Sofyan Safri. 2007. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor. GhaliaIndonesia

[Http://www.bpkd.lumajangkab.go.id/](http://www.bpkd.lumajangkab.go.id/), diakses pada tanggal 01 Februari 2018.

Kusumadewi, Wahidah Niken. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014*

Listiyani, Natalia. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Erlangga

Mardiasmo. 2002. *"Otonomi dan Manajemen keuangan daerah"*. Yogyakarta. Andi

Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan*. Yogyakarta. Andi

Marono SU dan Agus Harjito. 2003. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta. Ekonisia

- Mokodompit, Paramitha Sandy. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kotamobagu*
- Michaela, Brindusa Tudose. 2013. *Keuangan dari Otoritas Lokal dalam Konteks Kendala Budgeter*
- Mulyadi. 2001. "Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa". Edisi Ketiga. Jakarta. Salemba Empat.
- Niken, Wahidah Kusumadewi. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014*
- Oktarini Khamilah Siregar. 2017. *Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Pelajaran dari Sumatera Utara Provinsi, Indonesia.*
- OkothOngore, Vincent. 2015. *Penentuan Kinerja Keuangan Bank Umum di Kenya.*
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung pada Pemerintah/Kota di propinsi Riau". Jurnal Akuntansi 42. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. "Fiqh Daulah Dalam Prespektif Al-quran Dan Sunnah". Jakarta: Pustaka Al-kausar
- Rahmawati, Anim. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2014*
- Ricardo Correa Gomes. 2013. *Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Bukti dari Kotamadya Brazil 2005-2008*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia. peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatn Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

S. Munawir. 2000. *Analisa Laporan Keuangan* Yogyakarta. Liberty

Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. STIE YKPN

Wand,Welio. 2016. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam masa otonomi daerah kabupaten nabire provinsi papua*

Zuhri, Muhammad. 2016. *Analisis kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*



## PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Mei 2018

Jam : 9.45 WIB

Nama : Sunyoto

Jabatan : Kepala Badan

Lokasi : Jl. Alun-Alun Utara No. 7, Rogotrunan, Kabupaten Lumajang

Pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

1. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan pemanfaatan potensi kekayaan alam di kabupaten Lumajang ini, yang mana kalau dilihat dari geografisnya sangat berpotensi untuk menambah PAD daerah?
2. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan peningkatan PAD yang dihasilkan atas target anggaran daerah yang ada dengan realisasi anggaran untuk setiap tahunnya jika dilihat dari kondisi adanya otonomi daerah kabupaten lumajang ini pak?

Jawab :

1. Untuk potensi daerah kabupaten Lumajang yang besar untuk PAD daerah adalah bagian pajak dan retribusi, hanya saja kabupaten Lumajang ini mbk mempunyai potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk penunjang PAD yang lebih besar yaitu dengan lahan-lahan wisata yang sangat menarik. Akan tetapi, hal itu belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, bagi kami sendiri sebagai aparatur pemerintah daerah bertanggung

jawab untuk memaksimalkan potensi itu untuk meningkatkan PAD yang lebih besar agar tidak hanya mengandalkan APBN pemerintah pusat.

2. Sebagaimana yang saya katakan terkait dengan peningkatan PAD yang dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah memang mengalami peningkatan, akan tetapi pada kenyataannya jika dibandingkan dengan perencanaan anggaran yang direncanakan realisasi anggarannya lebih besar. Pemerintah daerah tidak berani menargetkan pendapatan sama atau melebihi pendapatan riil pada tahun 2015 hingga 2016 dari tahun lalu karena potensi pendapatan dari PAD sendiri akan stagnan, melihat dari kondisi otonomi daerah yang belum berjalan sesuai dengan rencana daerah kabupaten Lumajang yang di rencanakan. Namun, seiring dengan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, kami optimis target tersebut akan terlampaui. Ya daripada target tinggi tapi realisasi rendah, mungkin lebih baik jika target rendah tapi terlampaui.

Peneliti

Narasumber

Tika Diliansa

Bapak Sunyoto

**PEDOMAN WAWANCARA**

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018

Jam : 9.32 WIB

Nama : Dewi Susiyanti

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan

Lamat : Jl. Alun-Alun Utara No. 7, Rogotrunan, Kabupaten Lumajang

Pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

1. Berbicara soal belanja daerah buk, ini kan ada belanja operasi dan belanja modal, untuk PAD sendiri lebih banyak anggraan yang ada untuk belanja operasi apa untuk benaja modal, bagaimana perencanaan anggaran terkait belanja operasi dan belanja modal itu sendiri menurut Ibu?
2. Bagaimana menurut Ibu terkait dengan perencanaan anggaran mulai dari tahun 2012-2016 yang jika dilihat dari hasil laporan realisasi anggaran adalah defisit, yang lebih signifikan lagi dengan tahun 2016 yang mengalami realisasi anggaran yang defisit dibandingkan dengan tahun 2012-2015, apakah ada factor yang mempengaruhi terjadinya defisit atas realisasi anggaran pada tahun 2016?

Jawab:

1. Memang dari belanja operasi secara keseluruhan tidak dihabiskan atau tidak direalisasikan secara keseluruhan sesuai dengan target anggaran, karena memang daerah sendiri memiliki potensi daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai penerimaan daerah dengan lahan bisnis wisata contohnya. Untuk belanja sendiri memang dari pihak pemerintah daerah lebih menggunkan PAD kemudian didukung oleh penerimaan transfer yang dari pihak pusat dan pinjaman jika memang kurang dalam anggaran. Oleh karena itu, sisa lebih dari belanja operasi jika memang sudah mencukupi kebutuhan daerah, maka sisa lebih anggaran itu dimanfaatkan untuk anggaran belanja modal daerah, ya supaya lebih bisa di manfaatkan dalam jangka panjangnya. Untuk anggaran itu sendiri memang kami akui, daerah kurang mengelola potensi kekayaan daerah yang ada sehingga mengakibatkan PAD yang ada masih belum mencukupi untuk mengelola daerah dengan keuangan pendapatan daerah asli sendiri. Hal itulah yang perlu kami kelola lagi untuk lebih maksimal.
2. Pada tahun 2016 pemerintah desa memiliki perencanaan anggaran dari pendapatan hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus untuk desa, sehingga untuk pengeluaran belanja daerah bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana realisasi anggaran belanja daerah untuk desa tersebut sebesar Rp 288.101.934.355,00 dibandingkan dengan tahun 2015 untuk belanja hanya

sebesar Rp 587.741.237,00. Sehingga, anggaran tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap realisasi anggaran daerah pada tahun 2016 yang mengalami defisit.

Peneliti

Narasumber

Tika Diliana

Dewi Susiyanti





## PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018

Jam : 9.57 WIB

Nama : Rachmaniah

Jabatan : Kepala Badan

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Rogotrunan, Kabupaten Lumajang

Pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

1. Bagaimana menurut ibu terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang memang sebagai potensi dasar PAD, menurut ibu apakah sudah secara efektif telah sesuai dengan target yang direncanakan atau masih butuh untuk pembenahan bagi masyarakat untuk membayar pajak?

Jawab :

1. Terkait dengan pemungutan pajak disini mbk, sebenarnya memang penerimaan PAD potensi besar dari pemungutan pajak baik pajak daerah maupun dari pajak retribusi. Namun, disini memang ada ketidak efisien dalam pemungutan pajaknya terlebih dari pajak retribusi. Karena, pemikiran orang pedesaan yang memiliki bisnis makanan maupun jasa itu banyak yang kurang memahami terkait pajak retribusi daerah. Jadi salah satu faktor ketidak efektifan pemungutan pajak itu sendiri ya karena itu mbk.

Peneliti

Narasumber

Tika Diliana


Rachmaniah




## DOKUMENTASI



Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang



Wawancara dengan Bapak Sunyoto selaku Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang



**Wawancara dengan Ibu Dewi Susiyanti selaku Kepala Bagian Keuangan  
Badan Pengelola Keuangan Daerah**

## BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Tika Diliansa  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 14 Januari 1996  
Alamat Asal : Desa Keduyung, Kec. Laren Kab. Lamongan  
Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga No 22 Lowokwaru Malang  
Telepon/Hp : 085707634436  
E-mail : tika.diliansa96@gmail.com  
Facebook : Tika Diliansa

### Pendidikan Formal

2000-2003 : TK Muslimat Hasyim Asya'ri Lamongan  
2003-2006 : MI Thoriqotul Hidayah Lamongan  
2007-2008 : SD Al-Khairaat Tobelo  
2008-2010 : MTS Sunan Darajat Lamongan  
2010-2014 : MA Ma'arif 7 Sunan Drajat  
2008-2014 : Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Sunan Drajat  
2014-2018 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang



### **Pendidikan Non Formal**

2008-2010	: Intensive Training For English Skill Sunan Drajat
2008-2014	: Madrasatul Qur'an Sunan Drajat
2010-2014	: Madrasah Diniyah Sunan Drajat
2010-2014	: Lembaga Pengembangan Bahasa Asing
2008-2014	: Pengajian Kitab Salaf
2014-2015	: Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
2016	: English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an UIN Maliki Malang
- Anggota Seni Religius (SR) UIN Maliki Malang
- Pengurus Devisi Seni Religius (SR) UIN Maliki Malang

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Training "Character Building" dalam Pembinaan Mahasiswa Baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi "Remarkable Young Generation" UIN Maliki Malang Tahun 2014
- Peserta Edukasi Pasar Modal Galeri Investasi BEI di UIN Maliki Malang Tahun 2015

- Peserta Seminar International “Build The Society Awarness And Culture In Strengthening Islamic Economic And Business” UIN Maliki Malang Tahun 2015
- Peserta Nasional “Rekonseptualisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kejahatan Perspektif Pendekatan Kognitif Untuk Kepentingan Terbaik Bagi Anak” UIN Maliki Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar Nasional “Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab” UIN Maliki Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar Nasional “Menggagas Link-Match Branchless Banking Programme Menuju Inklusivitas Keuangan Syariah” UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar International “Guest Lecture “Understanding Sukuk In Islamic Finance” UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Workshop Kepribadian dan Komunikasi “Bankir Syariah Yang Berbakat Ulul Albab” UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Panitia Seminar Qiro’ah “Sejukkan Hati Dengan Al-qur’an” Seni Religius UIN Maliki Malang Tahun 2017

Malang, 6 Desember 2018

Tika Diliana



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Tika Diliana  
NIM/Jurusan : 14540092 / Perbankan Syariah (S1)  
Pembimbing : Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG DENGAN BERDASARKAN RASIO  
KEUANGAN (PERIODE 2012-2016)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	02 Oktober 2018	Pengajuan Outline	
2	13 November 2018	Proposal Bab I, II dan III	
3	5 April 2018	Revisi dan Acc Proposal	
4	16 April 2018	Seminar Proposal	
5	19 April 2018	Revisi dan Acc Proposal	
6	12 November 2018	Seminar hasil	
7	22 November 2018	Revisi Seminar hasil & Acc Seminar Hasil	
8	6 Desember 2018	Skripsi Bab I-V	
9	17 Desember 2018	Revisi dan Acc Skripsi	
10	5 Desember 2018	Acc Keseluruhan	

Malang, 26 Desember 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP. 19751109 199903 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id  
LUMAJANG - 67313

**SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN**

Nomor : 072/1460/427.75/2018

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang** : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 879/F.EK.1.00/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama TIKA DILIANA,

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : TIKA DILIANA
2. Alamat : Jl. Sunan Kalijaga No. 22 Dinoyo Malang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 145400 92
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Proposal : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Dengan Berdasarkan Rasio Keuangan (Periode 2015-2017)
2. Tujuan : Penelitian
3. Bidang Penelitian : Perbankan Syariah
4. Penanggungjawab : Eko Suprayitno
5. Anggota/Peserta : -
6. Waktu Penelitian : 03 Agustus 2018 s/d 12 Agustus 2018
7. Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Lumajang

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
  2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
  3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
  4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 3 Agustus 2018

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kasubid Lembaga Kemasyarakatan,



Tembusan Yth. :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan),
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Sdr. Ka. BPKD Kab. Lumajang,
5. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
6. Sdr. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP : 19751109 199903 1 003  
Jabatan : **Pembimbing Skripsi**

Menerangkan bahwa Mahasiswa berikut :

Nama : Tika Difiana  
NIM : 14540092  
Handphone : 085707634436  
Konsentrasi : Keuangan  
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG DENGAN BERDASARKAN  
RASIO KEUANGAN (PERIODE 2012-2016)

Menerangkan bahwa penulisan skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME**  
dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
<b>5 %</b>	<b>6 %</b>	<b>0 %</b>	<b>1 %</b>

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2019  
Pembimbing,

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP 19751109 199903 1 003



# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN BERDASARKAN RASIO KEUANGAN (PERIODE 2012-2016)

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>ppid.lumajangkab.go.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>digilib.unila.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  <1%

Exclude bibliography  On